

**ANALISIS KONTRIBUSI ZAKAT DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
BAZNAS DI KECAMATAN MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh

LILY INDRIYANTI PUTRI

NPM: 2101270038

Program Studi Perbankan Syariah



**FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2025

PERSEMBAHAN

*Karya ilmiah ini dipersembahkan
kepada kedua orang tuaku tersayang
serta keluarga tersayang yang telah
memberikan doa dan dukungannya
selama ini yang tiada henti*

*Ayahanda Mariyono
Ibunda Sri Dwi Yudi Yanti
Kakak Melly Anjelika
Adik Muhammad Rizky Prananda*

*Yang selalu mendo'akan
kesuksesan dan keberhasilan
bagi diriku*

Motto

***“Boleh Merasa Letih, Tapi
Jangan Pernah Berhenti
Melangkah.*”**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lily Indriyanti Putri
NPM : 2101270038
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “ **(Analisis Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS di Kecamatan Medan Belawan)**” merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 04 September 2025


Lily Indriyanti Putri
NPM : 2101270038

**Analisis Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program
Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS di Kecamatan Medan Belawan**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

Lily Indriyanti Putri
NPM : 210127038

Program Studi Perbankan Syariah

Pembimbing



Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2025

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 04 / 09 / 2025

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Lily Indriyanti Putri** yang berjudul "**Analisis Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS di Kecamatan Medan Belawan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Uswah Hasanah, S.Ag., M.A



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengirim surat ini agar disertakan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [fai@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

Nama Mahasiswa : Lily Indriyanti Putri
Npm : 2101270038
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS di Kecamatan Medan Belawan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
25/08/2025	- Lengkapi deskripsi penelitian - Rinci struktur organisasi - Lengkapi program-program hasil penelitian		
26/08/2025	- Berikan informasi penelitian - Siapkan wawancara dengan Panduan wawancara		

Medan, 04/09/2025

Diketahui/Disetujui

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Ghozali, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Skripsi

Uswah Hasanah, S.Ag., M.A



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyebarkan surat ini agar diwujudkan
Nasrani dan tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

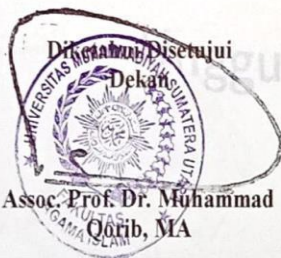
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

Nama Mahasiswa : Lily Indriyanti Putri
Npm : 2101270038
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS di Kecamatan Medan Belawan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
30/08/2025	- Sesuaikan hasil penelitian dengan rumusan masalah - Rapihkan format penelitian - Lengkapi abstrak / dokumentasi		
04/09/2025	Aec Sidang Meja Bicara		

Medan, 04 / 09 2025



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Skripsi

Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Lily Indriyanti Putri
NPM : 2101270038
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS di Kecamatan Medan Belawan

Medan 04/09/2025

Pembimbing

Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dekan,



Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



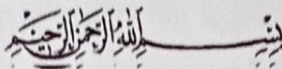
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : **Lily Indriyanti Putri**
NPM : **2101270038**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS di Kecamatan Medan Belawan**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 04/09/2025

Pembimbing

Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Lily Indriyanti Putri
NPM : 2101270038
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 12/09/2025
Waktu : 09.00 s.d selesai

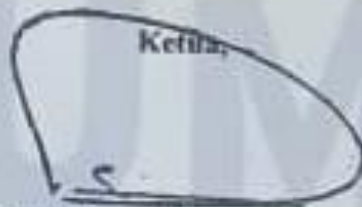
TIM PENGUJI

PEMBIMBING : Uswah Hasanah, S.Ag., MA
PENGUJI I : Dr. Salman Nasution, MA
PENGUJI II : Alfi Amalia, M.Ed



PANITIA PENGUJI

Ketua,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



Sekretaris,



Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor:0543Bju/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengganti huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf- huruf lain serta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambang denganhuruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

- Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupatanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ﻻَ	fathāh	A	A
ﻻِ	Kasrah	I	I
ﻻُ	ḍammah	U	U

- Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara Harokat ghuruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Contoh:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ﻻِﻯ	Fattah dan ya	Ai	a dan i
ﻻِﻭ	Fattah dan waw	Au	a dan u

وَفَاخْ

Ditulis

Khaufun

فَاكِوْ

Ditulis

Kaifa

- Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupaharkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harokat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَـ	Fattah dan alif atau Ya	A	a dan garis diatas
اِـ	Kasrah dan ya	I	i dan garis diatas
اِوْـ	Dhammah dan waw	U	u dan garis di atas

Contoh:

قال

Ditulis

Qola

قيل

Ditulis

Qila

عنوق

Ditulis

‘Unuqun

•Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya (t).

2. Ta Marbutah Mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3. Kalau ada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al* sera bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

روضة الطفل	Ditulis	Raudah al-atfal – raudatul atfal
المدنية المنورة	Ditulis	Al-Madinah al-munawwarah
طلحة	Ditulis	Talhah

•Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syahada atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tandatasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا	Ditulis	Robbana
نزل	Ditulis	Nazzala
البر	Ditulis	Al-birr
الحج	Ditulis	Al-hajj
نعم	Ditulis	Ni'imma

•Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan denganhuruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah dan kata sandangyang diikuti oleh huruf Qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf Syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu hurup (I) diganti dengan huruf yangsama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya baik diikuti Huruf Syamsiah maupun Qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرجل	Ditulis	Ar-rajulu
السيدة	Ditulis	As sayyidatu
الشمس	Ditulis	Asy-syamsu

الْقَلَمِ	Ditulis	Al-qalamu
لِجَالِلِ	Ditulis	Al-jalalu

• Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan Apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi Hamzah yang terletak ditengahdan diakhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, iatidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

النَّوْءِ	Dibaca	An- nau'
شَيْءٍ	Dibaca	Syai'in
اِنَّ	Dibaca	Inna
أَمْرٌ	Dibaca	Umirtu
أَكَلِ	Dibaca	Akala

• **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (katabenda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

- Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- wa mamuhammadunillarasul
- Innaawwalabaitinwudi'alinnasilallazibibakkatamubarakan
- syahru Ramadhan al-lazunzilafihi al-qur'anu
- walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- alhamdulillahirabbi-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak digunakan.

Contoh:

- Nasruminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'ah
- Lillahil – amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in'alim

•Tajwid

Bagi mereka mengingatkan kebenaran dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu Tajwid

ABSTRAK

Lily Indriyanti Putri, 2101270038 "Analisis Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Di Kecamatan Medan Belawan"

Pembimbing Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi zakat yang dikelola BAZNAS Kota Medan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi di Kecamatan Medan Belawan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi dengan pimpinan dan petugas program pemberdayaan ekonomi serta mustahik, serta data sekunder berupa jurnal, dokumen, dan laporan BAZNAS Kota Medan. Analisis data mengikuti kerangka Miles dan Huberman dengan tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta triangulasi sumber, metode, peneliti, dan teori untuk meningkatkan validitas. Hasil menunjukkan bahwa zakat produktif (modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan) telah menjadi fokus utama pemberdayaan ekonomi di Belawan dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan mustahik, perbaikan taraf hidup keluarga, serta kemajuan menuju kemandirian ekonomi dan transformasi status sosial-ekonomi bagi sebagian mustahik. Temuan juga menyoroti faktor pendukung seperti adanya regulasi UU No. 23 Tahun 2011, keterlibatan masyarakat, kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta potensi zakat yang besar; sedangkan kendala utama meliputi keterbatasan dana zakat produktif, rendahnya literasi keuangan dan manajemen usaha, pendampingan berkelanjutan yang terbatas, serta tantangan eksternal di wilayah pesisir. Kesimpulan menegaskan bahwa zakat produktif berpotensi mengentaskan kemiskinan secara lebih berkelanjutan, namun diperlukan peningkatan alokasi dana produktif, peningkatan literasi, serta pendampingan yang lebih intensif untuk mencapai dampak yang lebih luas.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pemberdayaan ekonomi, Kemiskinan

ABSTRACT

Lily Indriyanti Putri, 2101270038, "Analysis of Zakat's Contribution to Poverty Alleviation Through BAZNAS Economic Empowerment Program in Medan Belawan District," Advisor Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

This research aims to analyze the contribution of zakat managed by BAZNAS Medan City in poverty alleviation efforts through economic empowerment programs in Medan Belawan District. Using a descriptive qualitative approach, this study collected primary data through semi-structured interviews, observation, and documentation with leaders and officers of the economic empowerment program and mustahik (recipients), as well as secondary data in the form of journals, documents, and reports from BAZNAS Medan City. Data analysis followed the Miles and Huberman framework with the stages of reduction, data display, and conclusion drawing, as well as triangulation of sources, methods, researchers, and theories to enhance validity. The results show that productive zakat (business capital, entrepreneurship training, mentoring) has been the main focus of economic empowerment in Belawan and has contributed to an increase in mustahik income, improvement in family living standards, and progress toward economic independence and socioeconomic status transformation for some mustahik. The findings also highlight supporting factors such as the existence of Regulation Law No. 23 of 2011, community involvement, collaboration with local government, and large zakat potential; while the main constraints include limited productive zakat funds, low financial and business management literacy, limited ongoing mentoring, and external challenges in coastal areas. The conclusion affirms that productive zakat has the potential to alleviate poverty more sustainably, but it requires an increase in productive fund allocation, improved literacy, and more intensive mentoring to achieve a wider impact.

Keywords: Productive Zakat, Economic Empowerment, Poverty

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Skripsi dengan judul “**Analisis Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS di Kecamatan Medan Belawan**” merupakan sebuah rancangan karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda tercinta

MARIYONO beserta Ibunda tercinta **SRI DWI YUDI YANTI**, dan kepada saudari kandung penulis kak **MELLY** dan adik penulis **RIZKY** yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dan doa yang tulus untuk penulis. Penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.A.P.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A.**, selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Zailani, S.Pd., M.A.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Munawir Pasaribu, M.A.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu **Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Syahrul Amsari, M.Si.**, selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Uswah Hasanah, S.Ag.,M.A** Selaku Dosen Pembimbing Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Para Dosen serta Staf Pegawai yang banyak membantu penulis dalam memberikan informasi akademik dan membantu penulis selama menjalankan pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Para teman di kelas A1 Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhir kata penulis sampaikan dan sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca dan semoga dapat penambahan ilmu pengetahuan. Penulis sangat sadar bahwa dalam penulisan skripsi penelitian ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Maka daripada itu sangat dibutuhkan kritik dan saran bagi para pembaca. Semoga Allah SWT. selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semuanya. *Amiin Ya Robbal Alamin*
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juni 2025

Penulis

LILY INDRI YANTI PUTRI

NPM: 210127003

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	10
A. Kajian Pustaka.....	10
1. Zakat	10
2. Pemberdayaan Ekonomi	18
3. Kemiskinan.....	21
4. BAZNAS	27
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Sumber Data Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data.....	44
F. Teknis Keabsahan Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	47

B.	Hasil Penelitian.....	54
C.	Pembahasan.....	78
BAB V PENUTUP		83
A	KESIMPULAN	83
B.	SARAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA		85
DOKUMENTASI		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pebelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Konsep Zakat Produktif.....	4
Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Medan 2014-2023.....	5
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	38
Gambar 3.1 Struktur Organisasi	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Permasalahan ini memiliki dimensi yang sangat kompleks dan multidimensional, sehingga penanganannya perlu menjadi prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Selama ini, pemerintah Indonesia telah mencoba untuk mengatasi kemiskinan melalui program-program Nawacita, yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan inklusif, dan pemberdayaan (Suardini et al., 2025). Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Kebijakan kemiskinan, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin juga bertujuan untuk adanya pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat tercapai (Arliansyah et al., 2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2024, tercatat bahwa tingkat kemiskinan telah mengalami tren penurunan namun masih berada pada angka yang cukup tinggi. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan mencapai 10,14%, selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 9,54%, dan tahun 2023 kembali terjadinya penurunan kemiskinan menjadi 9,36% (Fitri et al., 2024). Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa tren kemiskinan ini bernilai positif yang tentunya akan memiliki kemajuan secara perlahan. Akan tetapi, hal tersebut juga tidak dapat dihiraukan karena angka kemiskinan yang masih berada di atas 9% menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam tantangan untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan di Indonesia. Situasi ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan belum cukup untuk menuntaskan masalah kemiskinan secara menyeluruh, terutama pada lapisan masyarakat yang paling rentan dan kelompok miskin ekstrem (Badan Pusat Statistik, 2024).

Kajian-kajian tentang penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan,

akan tetapi, kenyatannya, manfaat tersebut sering kali tidak dirasakan secara merata, di mana pertumbuhan hanya dinikmati oleh kalangan tertentu dan terpusat di wilayah-wilayah tertentu, bukan kepada masyarakat miskin. Akibatnya, kesenjangan sosial dan ekonomi makin melebar. Kemiskinan masih bertahan terutama di wilayah-wilayah terpencil dan pedesaan (Ulya et al., 2025). Hal ini erat kaitannya dengan sebagian besar program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan yang tidak begitu berhasil karena terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dari rencana mereka (Arifin, 2020). Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan perlu dikembangkan dengan melibatkan pendekatan lebih partisipatif, berkelanjutan, serta didukung kolaborasi lintas sektor, tidak hanya dari pemerintah namun juga organisasi sosial keagamaan.

Suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan jika ia mampu menekan angka kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2025). Dalam Islam, kemiskinan merupakan suatu kondisi yang harus diberantas atau masyarakat miskin harus diberdayakan agar lebih baik kehidupannya. Istilah kemiskinan erat kaitannya dengan masalah ZIS. Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang membahayakan aqidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan masyarakat. Kemiskinan merupakan problematika terbesar dalam kehidupan, karena dampaknya terhadap banyak keburukan dan bersama kemiskinan maka lahir banyak problematika kehidupan (Masruroh & Farid, 2019).

Menurut Sen yang dikutip dalam Sutiyo & Fadhilah (2024), kemiskinan adalah kurangnya kemampuan seseorang bukan hanya secara material namun juga non-material seperti pendidikan, keterampilan, kondisi fisik dan psikologis. Seseorang dianggap miskin jika dia tidak mampu hidup secara produktif dan kreatif sesuai dengan kebutuhan dan minatnya.

Penanggulangan sosial ekonomi menjadi bahan kajian yang selalu menarik dalam pencapaian prioritas nasional untuk menanggulangi kemiskinan, instrumen ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) ke depan dituntut untuk semakin berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan membawa kesejahteraan kepada masyarakat banyak (Tanjung, 2019).

Dalam upaya ini, pendayagunaan zakat menjadi alternatif strategis yang

relevan terutama pada wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau program konvensional pemerintah. Pendistribusian ZIS terutama zakat kini telah berkembang, dari awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumtif hingga sudah mencapai pada zakat sebagai sumber dana produktif. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat masih mendistribusikan dana zakatnya hanya untuk tujuan konsumtif saja (Wahyuningsih & Makhrus, 2019). Oleh karena itulah dalam pendistribusian zakat, jika memakai pendekatan ekonomi, bukan hanya harus tepat sasaran tapi lebih dari itu ia didistribusikan untuk dapat dikembangkan agar mampu menghidupi dirinya selama satu tahun kedepan dan bahkan berlanjut hingga sepanjang hidupnya (Mahadhir & Arifai, 2021).

Dalam praktiknya selama ini, zakat yang dihimpun oleh amil secara umum disalurkan dalam dua bentuk, yaitu secara konsumtif (zakat konsumtif) dan produktif (zakat produktif). Sebagaimana hal ini sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang terdapat pada Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat” dan Ayat 2 berbunyi “Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada yata (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Zakat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Zakat konsumtif umumnya disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan, sedangkan zakat produktif umumnya disalurkan dalam bentuk modal usaha (Kurniawan et al., 2023). Ilustrasinya, mustahik diberikan pinjaman modal dari harta zakat dan ia diharuskan memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan modal tersebut (Wasik, 2020). Jika pemberian modal kerja atau bantuan modal awal serta mendanai pelatihan keterampilan mustahik melalui pendayagunaan zakat produktif dikelola secara professional, maka akan signifikan membantu

penanggulangan kemiskinan, meningkatkan distribusi pendapatan, serta mempersempit jurang kesenjangan ekonomi anatar golongan kaya dan miskin zakat produktif, akan dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, pemeratakan distribusi pendapatan serta memperkecil jurang kesenjangan antara golongan kaya dan miskin yang menjadi masalah krusial di



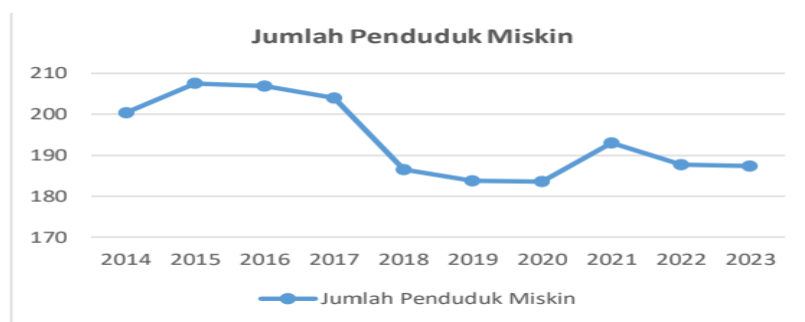
Gambar 1.1 Konsep Zakat Produktif

Indonesia (Mas dkk., 2022).

Salah satu contoh nyata dapat dilihat pada Provinsi Sumatera Utara, dimana upaya pengentasan kemiskinan pasca pandemi didorong oleh program-program strategis di tingkat provinsi hingga desa. Pada September 2020, persentase kemiskinan sekitar 9,14% (1,357 juta jiwa), kemudian pada Maret 2024 mengalami penurunan menjadi 7,99%, dan pada September 2024 mengalami penurunan lagi menjadi 7,19% (1,111 juta jiwa). Penurunan ini tentunya termasuk ke dalam penurunan yang drastis dalam empat tahun terakhir. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya upaya kontrol inflasi, pemulihan ekonomi, serta penguatan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025). Dalam hal ini, tentu setiap Kabupaten/Kota telah menyiapkan berbagai macam program pemberdayaan ekonomi untuk mengatasi tingkat kemiskinan, salah satunya adalah Kota Medan dengan melalui program pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan memberikan bantuan kepada penerima manfaat baik dari segi ekonomi, bahan pokok, uang tunai, bahkan pendidikan (Daulay, 2024; Nasution, 2023).

Kota Medan menjadi Kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya. Sebagai kota terbesar ketiga, Medan memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Selama periode 2014-2023, terdapat perubahan

signifikan dalam dinamika kemiskinan di kota ini, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kota Medan hanya sedikit mengalami penurunan dari 9,12% pada tahun 2014 menjadi 8% pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2024). Penurunan ini tidak dapat dikatakan sebuah perkembangan yang cukup positif yang terbilang data ini di hasilkan dalam jangka waktu yang cukup lama sekitar ± 10 tahun.



Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Medan 2014-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan Tahun 2024

Maka dari itu kemiskinan tetap menjadi tantangan besar yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk penanggulangannya (Sianturi dkk., 2024).

Jika dilihat berdasarkan beberapa Kecamatan di Kota Medan, terdapat salah satu Kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi yaitu di Kecamatan Medan Belawan. Kecamatan Medan Belawan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah pesisir (pinggiran). Berdasarkan data BPS Kota Medan tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan kian meningkat dari 15.374 jiwa pada tahun 2019 kian meningkat menjadi 24.729 jiwa pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2023). Dalam hal ini, persentase fakir miskin berdasarkan data BPS tahun 2019-2024 adalah sebesar 13-20% untuk di Kecamatan Medan Belawan dan secara rata-rata di atas 14% dari total penduduk kecamatan jauh lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan Kota Medan secara umum yang berada di bawah 8% (Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2024). Hal ini

menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang lebih intensif dan inovatif khususnya di kawasan pesisir seperti Belawan, yang secara tipikal memiliki kerentanan ekonomi dan sosial lebih berat dibandingkan kecamatan lain (Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2023).

Wilayah ini sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi seperti pendistribusian bantuan yang tidak merata, akses yang terbatas, serta mayoritas penduduk memiliki tingkat pendidikan rendah serta bekerja sebagai nelayan, buruh lepas, buruh pelabuhan, maupun pedagang kecil dengan pendapatan rendah (Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, 2021). Mayoritas mustahik di kawasan ini adalah kelompok fakir/miskin, dan penyaluran zakat produktif berbasis modal usaha serta pendampingan kewirausahaan menjadi bentuk pemberdayaan ekonomi yang paling dibutuhkan dan tepat sasaran di wilayah ini, sesuai hasil pengamatan dan distribusi zakat BAZNAS Kota Medan tahun 2022-2024 (BAZNAS RI, 2024)

Berdasarkan latar belakang yang telah terpaparkan diatas, penelitian ini dirancang untuk menganalisis secara mendalam peran dan efektivitas pendayagunaan zakat dalam program BAZNAS Kota Medan yaitu pemberdayaan ekonomi mustahik (fakir/miskin) di kawasan yang memiliki tingkat kemiskinan yang ekstrem, khususnya di Kecamatan Medan Belawan Maka dari itu, peneliti untuk meneliti dan menganalisa lebih jauh dan mendalam terhadap penelitian yang berjudul Analisis Kontribusi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS di Kecamatan Medan Belawan (Nasution, 2023).

Dengan demikian, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kontribusi zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Medan melalui program pemberdayaan ekonomi benar-benar mampu mengentaskan kemiskinan mustahik (fakir/miskin) di Kecamatan Medan Belawan. Penelitian ini juga akan mengevaluasi efektivitas bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan dalam mendorong kemandirian ekonomi serta menurunkan angka kemiskinan di kawasan yang secara statistik memiliki tingkat kerentanan tertinggi di Kota Medan.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah penelitian ini diambil dari berbagai uraian latar belakang, antara lain:

4. Tingginya tingkat kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan meskipun telah adanya berbagai macam program pengentasan kemiskinan, termasuk penyaluran zakat oleh BAZNAS.
5. Kontribusi zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Medan untuk Kecamatan Medan Belawan belum sepenuhnya efektif.
6. Pengimplementasian program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat melalui bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan yang menghadapi berbagai macam hambatan dan rintangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dari itu rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi zakat yang digunakan oleh BAZNAS Kota Medan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi di Kecamatan Medan Belawan?
2. Bagaimana efektivitas penyaluran kontribusi zakat seperti bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan dalam meningkatkan kemandirian dan taraf hidup mustahik (fakir/miskin) di Kecamatan Medan Belawan?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat oleh BAZNAS Kota Medan di Kecamatan Medan Belawan dalam menurunkan angka kemiskinan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah didapat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kontribusi zakat yang digunakan oleh BAZNAS Kota Medan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi di Kecamatan Medan Belawan.
2. Untuk mengkaji efektivitas kontribusi zakat seperti bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan dalam meningkatkan kemandirian dan taraf hidup mustahik (fakir/miskin) di Kecamatan Medan Belawan.
3. Untuk mengidentifikasi serta memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat oleh BAZNAS Kota Medan di Kecamatan Medan Belawan dalam menurunkan angka kemiskinan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua aspek, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait efektivitas zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik (fakir/miskin) di kawasan pesisir perkotaan. Penelitian ini juga memperdalam pemahaman tentang teori-teori pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan yang selaras dengan praktik sosial-ekonomi di Indonesia, serta mampu mengembangkan daya pikir kritis dan khususnya dalam ruang lingkup di bidang hukum syariah, guna mengungkap sebuah permasalahan secara objektif melalui pendekatan ilmiah. Hal ini menjadi cukup penting dalam upaya menemukan solusi atas berbagai persoalan yang berkaitan dengan kontribusi zakat dalam mengurangi kemiskinan melalui program lembaga BAZNAS.

2. Secara Praktisi

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengelola zakat, seperti BAZNAS dan Lembaga amil zakat lain, dalam mengevaluasi serta merancang strategi optimal pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan

di wilayah dengan karakteristik serupa dengan Kecamatan Medan Belawan. Temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman konkret dalam perbaikan pola pendampingan, penyaluran bantuan modal usaha, serta pelatihan kewirausahaan agar lebih tepat sasaran dan berifat *continue*. Selain itu, pemerintah daerah serta pemangku kebijakan juga dapat memanfaatkan penelitian ini guna memperkuat sinergi multisector dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis potensi lokal dan inovasi sosial

Selain itu, bagi masyarakat/mustahik (fakir/miskin), penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi agar lebih aktif dan percaya diri dalam mengikuti program pemberdayaan ekonomi sehingga dampak zakat benar-benar bisa membantu dan mendorong perubahan ekonomi sosial ke arah yang lebih mandiri dan Sejahtera.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dan pembahasan proposal ini terdiri dari : bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian isi, merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari tiga bab dan masing-masing bab terbagi sub-sub bab.

Bab I : Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab ini mencakup kajian pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

Bab III : Pada bab ini mencakup pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, yang bila ditinggalkan termasuk dosa besar (Sarwat, 2019). Secara terminologis (*lughat*), zakat berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Ibnu Mandzur mendefinisikan kata '*zakāh*' dari segi bahasa berarti, suci (*ṭahārah*), tumbuh (*an-nama*), berkah (*al-barakah*), dan perilaku yang terpuji atau amal shalih (*al-madh aw as-salāh*) arti ini sebagaimana dipergunakan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Lewis Ma'luf menyatakan bahwa zakat secara bahasa berarti pembuktian (*shadaqah*), pensucian (*tahārah*), dan pemurnian sesuatu (*sufwatu sya'i*). Zakat secara bahasa berasal dari kata '*tazkiyah*' berarti *an-nama*' (tumbuh), *at-tahārah* (bersuci), *wa al-Iṣlāh* (kebaikan), karena harta dibersihkan dengan adanya perintah ini, seseorang akan suci dan diampuni dengannya (Hakim, 2023).

Zakat merupakan lembaga yang melayani publik dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat ditantang untuk mampu mengupayakan akuntabilitasnya kepada para pendonor dalam hal ini muzakki (Uswatun Hasanah, 2020).

Zakat merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan zakat nasional. Tinggi rendahnya literasi zakat sangat memengaruhi kualitas pengelolaan zakat itu sendiri, baik pada sisi penghimpunan maupun pada sisi penyaluran. Pada sisi penghimpunan, literasi zakat yang baik akan meningkatkan kepercayaan muzakki untuk senantiasa menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS (Isra Hayati et al., 2024).

Zakat, infak, dan shadaqoh memiliki peran besar dalam membantu

memecahkan masalah sosial-ekonomi umat Islam. Badan Amil Zakat tidak hanya bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan sosial saja, tetapi juga dapat mengelola zakat untuk program-program ekonomi seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran. (Amsari et al., 2022)

Berbagai pemikir ekonomi muslim berpendapat bahwa optimalisasi zakat, infaq, dan sedekah merupakan cara efektif untuk mengatasi permasalahan kesenjangan. Pemerintah pun telah memperketat regulasi lembaga yang bertanggung jawab dengan menerbitkan UU No. 23 tahun 2011 dan peraturan presiden tahun 2014 demi meningkatkan efektivitas zakat, infaq, dan sedekah. (Amsari et al., 2022)

Sedangkan dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Triyawan & Aisyah, 2016). Zakat merupakan pranata atau aturan dalam agama Islam dan menjadi salah satu hukum ibadah yang terkait dengan harta benda (Insani, 2021).

Ulama berbeda dalam mendefinisikan zakat. Ulama mazhab Maliki mendefinisikannya dengan: mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah mencapai haul (satu tahun), dan bukan merupakan barang tambang.

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan: pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Definisi inipun hanya untuk zakat harta, karena pengertian 'harta' tertentu dimaksudkan sebagai harta yang telah mencapai nisab.

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Dalam definisi ini jelas bahwa zakat yang mereka maksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata 'harta' dan 'jiwa' dalam definisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah (jiwa).

Ulama mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan: hak wajib pada harta

tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu tertentu pula. Definisi ini hanya mencakup zakat harta saja, tidak termasuk zakat fitrah, karena ungkapan harta tertentu' mengandung pengertian bahwa harta itu telah mencapai satu nisab, sedangkan satu nisab adalah salah satu syarat wajib zakat harta (Mutmainnah, 2020).

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam Islam. Menurut Mannan, zakat mempunyai enam prinsip yang unik, antara lain:

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan; yaitu bagi orang yang membayar zakat (*muzakki*), zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- 3) Prinsip produktifitas; menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah melewati jangka waktu tertentu.
- 4) Prinsip nalar; sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- 5) Prinsip kebebasan; zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.
- 6) Prinsip etika dan kewajaran; yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena (Hakim, 2023).

b. Dasar Hukum Zakat

Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat yang secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah SWT tentang zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah salat. Perintah zakat dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya disebutkan bersamaan dengan kata salat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya kewajiban mendirikan salat.

Zakat diwajibkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad.

Imam Malik memberikan pendapat bahwa zakat fitrah itu hanya dibagikan untuk golongan fakir dan miskin saja. Ibnu Umar menceritakan bahwa Nabi SAW menyuruh para sahabat membayarkan sedekah (zakat) fitrah sebelum mereka berangkat ketempat sholat (musholla), lalu beliau bersabda: "kayakanlah (cukupkanlah keperluan) mereka (sehingga mereka) tidak meminta-minta pada hari ini".

Makna dari hadits di atas adalah makna kayakanlah mereka (orang-orang fakir dan miskin) itu, dan diantara usaha mengayakan mereka (sehingga tidak lagi meminta-minta) pada hari (Idul Fitri) itu atau berkeling-keliling mengerubuti orang satu persatu adalah dengan memberikan zakat untuk mereka sebelum mereka berangkat menuju lapangan (musholla) untuk mengerjakan sholat (Ismaulina & Kherlina, 2024).

Zakat yang dikeluarkan selama bulan Ramadhan atau sebelum melakukan shalat led dengan nisab zakat 3,5 liter beras, jika dihitung menggunakan uang tunai disesuaikan dengan harga beras saat itu.

2) Zakat Mal

Dalam definisi Sayyid Sabiq bahwa zakat mal adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nishab/haulnya. Harta zakat mal terbagi menjadi beberapa jenis yaitu (Hamzah, 2019).

a) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan atau perniagaan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari harta atau benda selain emas dan perak yang murni untuk diperjualbelikan, baik secara pribadi maupun secara kelompok yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini dikategorikan wajib dizakati dengan nisab zakat 85 gram emas dan kadar zakat 2,5 persen (Suhandi et al., 2025).

b) Zakat Pertanian

Zakat hasil pertanian merupakan salah satu jenis Zakat Mal. Ojek dari zakat pertanian meliputi hasil tanaman atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti gabah, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan dan lain-lain (Ulfa,

2023).

c) Zakat Emas dan Perak

Harta kekayaan ini sudah memiliki secara penuh selama satu tahun penuh dan sampai nishabnya, nishab emas 20 dinar, Idinar 4,25 gram, maka nishab emas adalah $20 \times 4,25$ gram 85 gram. Nishab perak adalah 200 dirham, 1 dirham-2,975 gram, maka nishab perak adalah $200 \times 2,975$ gram = 595 gram (UPZ UINSU, 2024).

d) Zakat Profesiobirin

Zakat profesi (penghasilan) adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik itu dikerjakan sendirian ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang/lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum harta untuk bisa berzakat) (Shobirin, 2016).

e) Zakat Investasi

Zakat investasi adalah zakat yang harus dikeluarkan dari kekayaan yang telah mengalami pertumbuhan, seperti pabrik-pabrik, gedung-gedung, kapal-kapal laut, pesawat terbang, alat-alat transportasi darat dan lain sebagainya. Munculnya revolusi industri menjadikan rumah, tunggangan atau kendaraan, peralatan kerja dan yang sejenisnya, yang semula dibebaskan dari kewajiban zakat berubah menjadi ada yang harus dikeluarkan zakatnya (Mustajab & Zahara, 2023).

Munculnya zakat penghasilan (zakat profesi) di Indonesia sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Dalam konsiderannya, fatwa tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh pendapat dari Dr. Yusuf Al Qardhawi (Satrio, 2022).

d. Mekanisme Penyaluran Zakat

Distribusi zakat di Indonesia ada dua jenis yaitu distribusi secara

konsumtif dan distribusi secara produktif (Rambe, 2019).

1) Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. "*productivity*" daya produksi". Secara umum, produktif berarti "banyak menghasilkan karya atau barang" produktif juga berarti "banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil (Abubakar, 2022).

Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus melalui harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif, dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Musa, 2020).

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif.

- a) Zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.
- b) Zakat produktif kreatif yaitu semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil (Riza, 2021).

2) Zakat Konsumtif

Pendistribusian zakat konsumtif bersifat jangka pendek dan langsung

kepada asnaf untuk memenuhi keperluannya, dalam bentuk biaya hidup, kesehatan, pendidikan, korban bencana alam dan lain-lain. Landasan fikih untuk zakat konsumtif dapat mengacu pada al Baqarah: 273).

لَلْفَقْرِ رَأَى الَّذِي نَ أَحْصَى رَوَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَضْرِبُوا فِي الْأَرْضِ يَخُوبُ سَبْ هَمْ

أَلْ جَاهِلُ الْأَعْيَاءِ مَنَ الْكَفُّ تَعْرِفَ هَمْ يَسِي مُدْ هَمْ أَلْ يَسْلُو نَ الْكَا مَسَ إِلَى حَالِهَا قَدْ مَاتَ نَفْسُوا مِنْ خِيَرَتِهَا فَإِنَّ أَلْ بَعْدَ عَلَيْهِ (٢٧٣)

Artinya: "(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui".

Asnaf yang diberikan zakat konsumtif adalah mereka yang memang memerlukan bantuan dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja guna memenuhi keperluan hidup. Misalnya orang fakir yang sudah lanjut usia, orang sakit cacat, anak-anak yatim yang tidak memiliki warisan maupun orang yang memelihara mereka (Mahdati, 2022). Dapat juga dipahami juga bahwa zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat miskin/mustahik (Bahri & Khumaini, 2020).

e. Fungsi Zakat

Menurut Monzer Kahf, fungsi utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya (muzaki) untuk dialokasikan kepada si miskin (mustahik). Adapun menurut *Ghāzi 'Ināyah*, secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi.

Dalam bidang moral, zakat mereduksi sifat tamak dan serakah dalam hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum Muslimin untuk perbendaharaan negara.

Di sisi lain, Daud Ali menyatakan bahwa fungsi dan tujuan zakat adalah:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin
- 2) Membantu memecahkan masalah para ghārimin, Ibnu Sabil dan mustahik lain-nya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta.
- 5) Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada seseorang terutama yang memiliki harta.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial (Hakim, 2020).

2. Pemberdayaan Ekonomi

a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan secara umum diartikan pemberkuasaan yang dalam bahasa Inggris adalah "*empowerment*" dan secara konseptual diartikan pemberdaya. Berdasarkan arti tersebut pemberdayaan dapat diartikan seseorang atau lembaga yang memiliki daya atau usaha yang dapat mendorong atau memberdayakan orang lain sehingga menerima dan mematuhi apa yang diinginkan oleh pemberdaya (Harahap, 2019)

Menurut Schutz (2023), kata *empower* memiliki dua arti, yaitu:

- 1) *To give power atau authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan

kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain;

- 2) *To give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.

Sedangkan dari segi istilah (terminologi), banyak ahli yang menawarkan definisi pemberdayaan. Variasi definisi mengenai pemberdayaan bisa dijumpai di banyak literatur. Beberapa ahli memakai langsung memakai frase "pemberdayaan ekonomi" ketika menerangkan hal ini. Beberapa paragraf berikut adalah tokoh dan definisi pemberdayaan ekonomi yang dinyatakannya (Roifah et al., 2024).

Hutomo menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan dengan multi aspek, baik dari masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya (Roifah et al., 2024). Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat untuk bertahan, dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Dari Sumodiningrat didapat pengertian bahwa keberdayaan masyarakat yang tinggi adalah masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, dan memiliki nilai-nilai intrinsik, seperti kekeluargaan, kegotongroyongan, dan kebhinekaan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (Noormiati et al., 2024).

b. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal secara ringkas dapat dikemukakan diantaranya.

- 1) Perekonomian masyarakat lokal merupakan perekonomian yang diselenggarakan oleh masyarakat itu sendiri, yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian secara mandiri.

- 2) Kendala pengembangan ekonomi masyarakat lokal merupakan kendala struktural, untuk itu pemberdayaan ekonomi masyarakat harus dilakukan melalui perubahan struktural, untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi.
- 3) Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi:
 - a) Pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya;
 - b) Penguatan kelembagaan;
 - c) Penguasaan teknologi; dan
 - d) Pemberdayaan sumberdaya manusia.
- 4) Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- 5) Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal yakni:
 - a) Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal);
 - b) Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi masyarakat, sehingga pelaku pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan sekadar *price taker*,
 - c) Pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - d) Penguatan industri kecil;
 - e) Mendorong munculnya wirausaha baru; dan
 - f) Pemerataan spasial.
- 6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup:

- a) Peningkatan akses bantuan modal usaha;
- b) Peningkatan akses pengembangan SDM; dan
- c) Peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung sosial ekonomi masyarakat lokal (Nurjannah, 2022).

Dalam pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi keputusan mereka (Erziaty, 2015).

3. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kota Medan merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara dan menjadi kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya. Namun, kemiskinan di kota Medan masih dinilai besar jika dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada. Dapat diketahui bahwa adanya penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 dengan jumlah 183,79 ribu jiwa dibanding jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 yang mencapai lebih dari 186,45 ribu jiwa begitupun juga dibanding jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 yang mencapai lebih dari 204,00 ribu jiwa. (Arifin, 2022).

Adapun definisi kemiskinan yang banyak digunakan di Indonesia terutama dalam pengukuran kemiskinan secara nasional adalah definisi yang dikembangkan oleh BPS. Definisi kemiskinan BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini

kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar makanan (2100 kkal/cap/hari) maupun kebutuhan dasar bukan makanan.

Pada tahun 1990, *World Bank* mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimal.

Kemudian pada tahun 2004, *World Bank* menguraikan kembali definisi kemiskinan secara lebih detail yaitu "Kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan adalah ketiadaan tempat tinggal. Kemiskinan adalah sakit dan tidak mampu untuk pergi ke dokter. Kemiskinan adalah tidak mempunyai akses ke sekolah dan tidak mengetahui bagaimana caranya membaca. Kemiskinan adalah tidak mempunyai pekerjaan dan khawatir akan kehidupan di masa yang akan datang. Kemiskinan adalah kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, ketiadaan keterwakilan dan kebebasan" (Pratiwi et al., 2023).

Menurut Schiller yang dikutip dalam Mandjarreki (2021), ketidakmampuan untuk mendapat barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Dalam hal ini, kemiskinan tidak memiliki hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan sosial. Sebagaimana hal ini berkaitan dengan enam basis kekuasaan sosial berdasarkan teori French dan Raven yang memiliki konsep "*Bases of Social Power*" yang meliputi:

1. *Reward Power* (kekuasaan hadiah/imbalan) bersumber dari kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada pihak lain. Imbalan bisa berupa gaji, promosi, pujian, atau pengakuan.
2. *Coercive Power* (kekuasaan paksaan) bersumber dari kemampuan untuk menghukum atau memberikan konsekuensi negatif bagi pihak lain.
3. *Legitimate Power* (kekuasaan legitimasi) yang didasarkan pada posisi formal dalam struktur organisasi. Orang mematuhi karena mereka percaya bahwa si pemimpin memang secara sah memiliki otoritas.

4. *Referent Power* (kekuasaan referensial) muncul dari daya Tarik pribadi seseorang yang berkarisma, integritas, atau reputasi.
Orang lain mengikuti karena mereka mengagumi atau ingin menyerupainya.
5. *Expert Power* (kekuasaan keahlian) berasal dari persepsi bahwa seseorang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman yang luar biasa dalam suatu bidang.
6. *Information Power* (kekuasaan informasi) merupakan kekuasaan yang diperoleh melalui control atas akses informasi penting (Tarumingkeng, 2025).

Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya meliputi: Pertama, gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Ketiga, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia (Fadiya et al., 2024).

b. Jenis-jenis Kemiskinan

Menurut Suryawati dalam Jacobus et al (2018) ada empat bentuk dari kemiskinan, diantaranya sebagai berikut:

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi

kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

2) Kemiskinan Natural

Dalam kemiskinan natural disebutkan bahwa yang menjadi penyebab dari suatu kemiskinan adalah kondisi alam. Sesungguhnya saya agak kurang tidak sependapat adanya kemiskinan natural. Mengatakan bahwa kondisi alam menjadi salah satu penyebab kemiskinan sangat tidak tepat. Kita mengetahui bahwa negara-negara yang berada dalam kondisi ekstrim tidak berarti mengalami kemiskinan. Negara di Timur Tengah dengan kondisi alam yang sangat tandus justru makmur dengan adanya potensi minyak dan gas. Tetapi perlu diingat, negara Eropa, dengan kandungan migas yang terbatas, justru menjadi leader didalam teknologi eksploitasi minyak dan gas. Negara Jepang adalah negara yang rawan gempa, tetapi menjadi salah satu negara maju. Disisi lain, banyak daerah yang sebelumnya hijau dan sangat potensial perekonomiannya, tetapi kemudian menjadi gundul dan tandus serta tidak ekonomis lagi, karena salah perencanaan.

Mengatakan kemiskinan natural sebagai bagian dari penyebab kemiskinan merupakan pembenaran terhadap ketidakberdayaan atau kemalasan manusia.

3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan dimana penyebabnya berasal dari dalam, budaya dia sendiri yang menyebabkan ia terbelit dalam kemiskinan.

Dalam diri manusia ada sifat yang membuat ia kaya dan ada juga yang membuat ia miskin. Ada sifat inheren yang membuat orang itu kaya demikian juga sifat yang membuat orang itu menunjang untuk miskin. Dalam lingkup yang lebih luas, ada sifat atau karakter bangsa yang membuat bangsa itu selalu terbelit dalam kemiskinan, demikian pula ada karakter bangsa yang

membuat bangsa itu cepat bangkit dari suatu kemiskinan. Kemiskinan

kultural terjadi karena kita mempunyai rasa pesimis, alias penyakit si miskin. Boros, mementingkan hal yg bersifat aksesoris, keinginan pamer, tidak mempunyai harga diri, malas, menunda waktu, tidak punya kepedulian kepada yang lain adalah contoh-contoh dari pesimis.

4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung kemiskinan, tetapi sering kali menyebabkan suburnya kemiskinan. Parsudi Suparlan menjelaskan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam komunitas masyarakat yang bersangkutan.

Penanggulangan kemiskinan terus dicoba dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan selalu meluncurkan program kebijakan terkait dalam pengentasan kemiskinan (Prayudi & Misdawati, 2023). Dimensi-dimensi kemiskinan ini, pada hakekatnya sebagai gambaran bahwa sumber awal masalah kemiskinan adalah kondisi ketidakberdayaan (Sumargo, 2019).

c. Faktor Penyebab Kemiskinan

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Wulansari et al (2023) yaitu: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi.

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan

apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin. Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan. Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

Menurut Silaban & Arung (2025) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi.

1. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitanya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.
3. Ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

4. BAZNAS

a. Pengertian BAZNAS

BAZNAS adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional. BAZNAS adalah sebuah organisasi nirlaba yang bergerak dibidang pengelolaan sumber daya zakat, infaq, sedekah atau biasa disingkat ZIS. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 pada Pasal 6 dan 7 Ayat 1 juga menjelaskan kewenangan dan fungsi BAZNAS tersebut dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat secara nasional (Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011).

Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Berdasarkan Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas yang mana hal ini berdasarkan Pasal 3 (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).

b. Fungsi BAZNAS

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, terdapat beberapa fungsi BAZNAS yang terdapat pada Pasal 7 Ayat 1 diantaranya sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).

- 1 Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

- 2 Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3 Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 4 Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

c. Program Penyaluran

Berikut ini beberapa program BAZNAS diantaranya sebagai berikut (BAZNAS, 2023).

1. Program ekonomi

a. Sekolah Kewirausahaan

Program Pendidikan kewirausahaan yang diberikan kepada calon pengusaha dari kalangan masyarakat miskin.

b. Program Pemberdayaan Dhuafa Pengusaha

Program untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan dari usaha mikro milik Dhuafa melalui rangkaian pembinaan pada elemen usaha agar menjadi *profitable*. memiliki pengelolaan organisasi, modal, produksi, keuangan yang benar dan menjadi tempat usaha yang *sustainable*, hingga akhirnya mandiri dan memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya.

c. Program Pengembangan Pertanian & Peternakan

Pusat Pemberdayaan dan pengembangan yang tepat untuk petani dan peternak untuk dhualla.

2. Program sosial

a. Program Beasiswa BAZNAS

Beasiswa Pendidikan Tinggi, Beasiswa Pendidikan Dasar Menengah, Beasiswa Penelitian dan Jurnal.

b. Rumah Sehat BAZNAS Indonesia

Kegiatan preventif dan promotif kesehatan Kegiatan Kuratif dan Bakti sosial kesehatan Contoh: Operasi: Katarak, 1000 kacamata, sunatan massal Bantuan luren Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

c. BAZNAS Tanggap Bencana

Respon Kebencanaan: evakuasi, bantuan sandang pangan papan dasar,

dan kesehatan Pengurangan resiko bencana Pelatihan Kebencanaan, Pembentukan relawan tanggap bencana.

d. Program Pengembangan Pendidikan & Pesantren Penyusunan

Sistem pendidikan berdasarkan karakteristik lokal Pelatihan untuk guru di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, Terpencil).

e. Layanan Masyarakat Aktif

Layanan Masyarakat Miskin Pemberian bantuan akses dasar kepada masyarakat miskin secara cepat dan tepat.

3. Program advokasi

a. Pusat Kajian Strategis BAZNAS (PUSKAS)

Pusat Riset dan kajian strategis yang akan memperkuat pembangunan nasional melalui zakat dan filantropi.

b. Lembaga Peduli Migran

Memberikan pembekalan yang memadai dan advokasi kepada para TKI di berbagai negara destinasi migran

4. Program ZCD (*Zakat community development*)

Program pemberdayaan yang bersifat komprehensif berbasis komunitas dalam Ingkup ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian (Puskasbaznas, 2016).

B. Penelitian Terdahulu

Keaslian dalam penelitian berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian namun berbeda dalam hal substansi, pembahasan dan objek penelitian. Berdasarkan hasil dari Studi literatur melalui kepustakaa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, belum ditemukan adanya penelitian sejenis yang membasa topik ini secara spesifik dengan pokok bahasan yang diteliti berjudul "Analisis Kontribusi Zakat

dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Kecamatan Medan Belawan".

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Amalia Nasution & Muhammad Syahbudi	2025	Kontribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Medan	Zakat (produktif & konsumtif), kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi	Kualitatif, studi dokumen dan wawancara	Zakat efektif apabila disalurkan produktif didukung pembinaan, namun distribusi dan pembinaan usaha masih belum optimal di Medan sehingga manfaat pemberdayaan ekonomi belum merata

2.	Silvi Anggun Pertiwi	2019	Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan (Studi pada BAZNAS Kota Medan)	Penyaluran zakat produktif, kemiskinan, kemandirian mustahik	Kualitatif, studi lapangan, dokumentasi	Zakat produktif membantu mustahik namun dampak jangka panjang kecil jika pendampingan dan nominal bantuan minim
3.	Yenni Putrima	2019	Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Medan Sumatera Utara	Dana zakat produktif, pemberdayaan usaha mikro	Kualitatif, wawancara, observasi	Pemanfaatan zakat produktif mampu meningkatkan aktivitas usaha mustahik, namun tantangan utama pada pelatihan dan keberlanjutan modal

4.	Cindy Eka Syahputri	2020	Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat pada BAZNAS Kota Medan	Tata kelola zakat, pemberdayaan ekonomi, mustahik	Kualitatif bersifat studi kasus	Manajemen zakat Baznas Sudah baik, namun optimalisasi sinergi lembaga dan inovasi pemberdayaan harus diperkuat di Medan
5	Wika Nurfuadi & Yenni Samri Juliati Nasution	2025	Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pada Amil Zakat Nasional BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	Efektivitas distribusi zakat, perubahan status mustahik	Kualitatif, observasi, wawancara	Zakat produktif meningkatkan kesejahteraan mustahik, faktor keberhasilan adalah pendampingan dan monitoring pasca pemberian modal

6	Sri Wahyuni	2022	Peranan LAZ dalam Pendayagunaan Zakat Produktif	Pendayagunaan zakat produktif, kemandirian	Kualitatif, wawancara	Pelatihan usaha dan pembinaan intensif lewat zakat produktif
7	Sulastri & Nanik Sulistyowati	2021	Pemberdayaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZNAS Kota Padang)	Zakat produktif, pemberdayaan, kesejahteraan mustahik	Kualitatif, wawancara	Program modal usaha Baznas meningkatkan pendapatan mustahik jika diiringi pelatihan
8.	Dwi Indrawati & Teti Cendrawati	2022	Efektivitas Program Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Pekanbaru	Zakat produktif, tingkat kemiskinan	Kualitatif, observasi dan FGD	Efektivitas tinggi jika program dikawal monitoring masalah utama ada pada keterbatasan nominal modal

9.	Fadli & Azizah	2023	Evaluasi Implementasi Program Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik	Implementasi zakat produktif, pemberdayaan ekonomi	Kualitatif survey dan FGD	Perubahan pendapatan mustahik tampak, namun keberhasilan pemberdayaan dipengaruhi kualitas bimbingan usaha
10.	Putri Maharani	2024	Analisis Dampak Program Zakat Produktif Baznas Terhadap Taraf Hidup	Program zakat produktif, taraf hidup mustahik	Kualitatif , wawancara terfokus	Penerima zakat produktif mengalami kenaikan pendapatan, meski butuh pengawasan

			(Studi Kasus Rumah Zakat Medan)	ekonomi mustahik		signifikan memperbaiki ketahanan ekonomi mustahik
7.	Sulastri & Nanik Sulistyowati	2021	Pemberdayaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZNAS Kota Padang)	Zakat produktif, pemberdayaan, kesejahteraan mustahik	Kualitatif, wawancara	Program modal usaha Baznas meningkatkan pendapatan mustahik jika diiringi pelatihan
8.	Dwi Indrawati & Teti Cendrawati	2022	Efektivitas Program Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Pekanbaru	Zakat produktif, tingkat kemiskinan	Kualitatif, observasi dan FGD	Efektivitas tinggi jika program dikawal monitoring masalah utama ada pada keterbatasan nominal modal

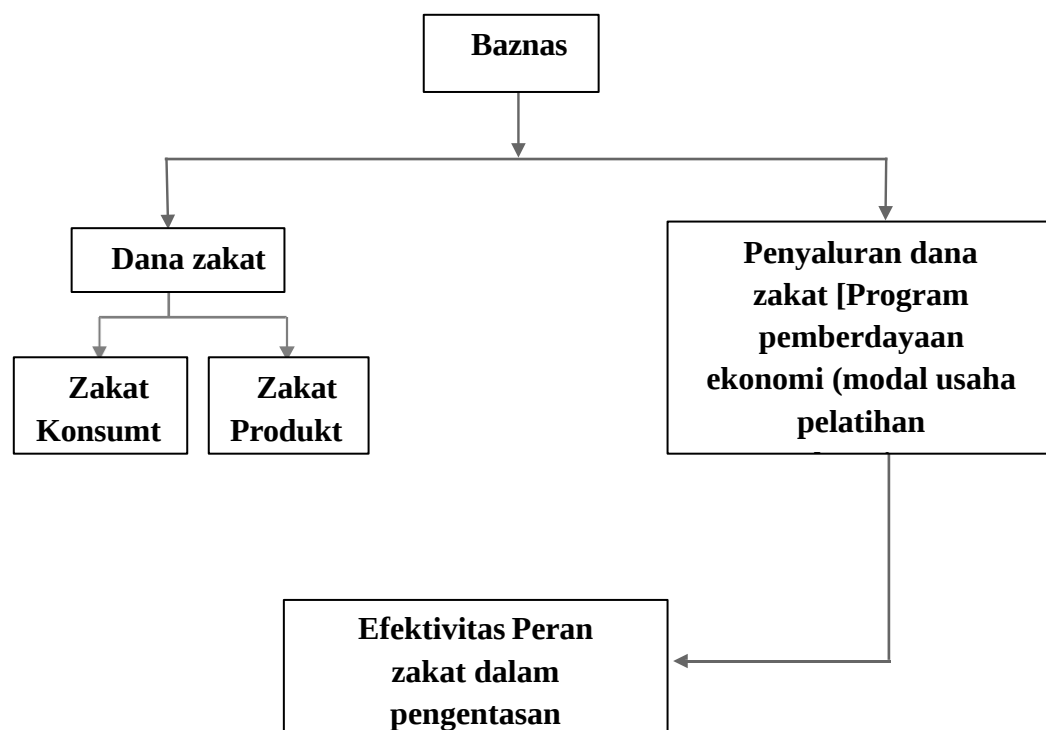
9.	Fadli & Azizah	2023	Evaluasi Implementasi Program Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik	Implementasi zakat produktif, pemberdayaan ekonomi	Kualitatif, survey dan FGD	Perubahan pendapatan mustahik tampak, namun keberhasilan pemberdayaan dipengaruhi kualitas bimbingan usaha
10.	Putri Maharani	2024	Analisis Dampak Program Zakat Produktif Baznas Terhadap Taraf Hidup Mustahik di Kota Medan	Program zakat produktif, taraf hidup mustahik	Kualitatif, wawancara terfokus	Penerima zakat produktif mengalami kenaikan pendapatan, meski butuh Pengawasan Berkelanjutan agar usaha tidak gagal di tengah jalan.

"Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu Adalah sama- sama meneliti kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi, sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian, di mana penelitian ini secara khusus mengkaji peran BAZNAS di Kecamatan Medan Belawan yang belum pernah diteliti secara spesifik pada penelitian sebelumnya."

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan tujuan dalam penelitian ini yang akan menjelaskan terkait dalam hal Kontribusi zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Medan dalam mengentaskan kemiskinan, khususnya melalui program- program pemberdayaan ekonomi bukan hanya bantuan konsumtif, tetapi bantuan yang bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi mustahik (zakat produktif).

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Pada kerangka pemikiran di atas, digambarkan alur peran BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat untuk mendukung pengentasan kemiskinan. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat yang didapatkan dari masyarakat.

Selanjutnya, dana zakat yang terkumpul selanjutnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan zakat produktif disalurkan dalam bentuk modal usaha, pelatihan, atau bentuk lainnya yang mendorong penerima zakat agar memiliki kemampuan ekonomi secara mandiri.

Pada penyaluran zakat, khususnya melalui program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.

Akhir dari kerangka pemikiran ini untuk mengukur dan mengetahui efektivitas peran zakat yang dikelola oleh BAZNAS, khususnya melalui penyaluran zakat produktif, dalam upaya pengentasan kemiskinan di masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berarti penelitian bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan strategi. Penelitian ini bersifat umum dan berubah-ubah, serta berkembang berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian ini deskriptif yang dimana menjelaskan mengenai data yang berhubungan dengan fakta dan fenomena yang terjadi pada saat penelitian ini sedang berlangsung (Purba et al., 2021).

Tujuan dalam penelitian lapangan ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan dalam suatu unit sosial, individu, kelompok, maupun lembaga, atau masyarakat (Rasyid, 2019).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dan waktu penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi

Adapun lokasi pelaksanaan penelitian ini yang dilakukan di BAZNAS kota Medan Jl. Raden Saleh Dalam No.7, RW.9, Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara.

Sedangkan objeknya yang akan diteliti oleh peneliti adalah bagaimana analisis kontribusi zakat dalam mengentaskan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi berupa bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan di BAZNAS Kota Medan pada Kecamatan Medan Belawan. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan kesesuaian topik yang telah diambil dan penuh pertimbangan

ketertarikan. BAZNAS Kota Medan, sebagai salah satu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan di Kota Medan terutama di Kecamatan Medan Belawan. Melalui pengelolaan zakat yang baik, khususnya lewat program pemberdayaan ekonomi, BAZNAS turut berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup mustahik dan mendorong pembangunan ekonomi lokal secara inklusif dan berkelanjutan.

2. Waktu

Waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan lamanya atau disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Kegiatan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
	2025				2025				2025				2025				2025			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																				
Bimbingan Proposal																				
Seminar Proposal																				

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

C. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti di dalam proses penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan observasi langsung dengan pihak BAZNAS Kota Medan yaitu pada pimpinan dan anggota/karyawan program pemberdayaan ekonomi dan beberapa mustahik (fakir/miskin) di Kecamatan Medan Belawan yang menerima kontribusi

zakat program pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan dari orang lain maupun lewat dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa, jurnal, berita dan literatur yang terkait dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas berbagai macam dokumen dan laporan yang mendukung pada penelitian ini dan diperoleh dari BAZNAS Kota Medan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai macam sumber dan berbagai cara (Mulyawati, 2020).

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian dengan kata lain wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti (Nafisatur, 2024). Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu dialog peneliti dengan seorang informan yang dianggap memiliki kesadaran yang jelas tentang strategi dalam meningkatkan akuisisi porsi haji.

2. Observasi

Observasi adalah upaya merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan berlangsung dengan atau tanpa alat bantuan. Sebagai alat pengumpul data, observasi langsung akan memberikan ilmu yang sangat penting dalam penelitian deskriptif. Jenis- jenis informasi tertentu dapat diperoleh dengan baik melalui pengamatan langsung oleh peneliti.

Observasi dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan diri atau berinteraksi langsung pada kegiatan yang dilakukan oleh obyek dalam lingkungannya, mengumpulkan data secara sistematis dalam bentuk catatan. Pada penelitian ini, metode observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang Bank (Arifin, 2019).

3. Dokumentasi

Peneliti mengambil dokumentasi melalui brosur, transkrip sales, foto- foto kegiatan wawancara yang sedang berlangsung. Melalui dokumentasi peneliti bisa memperkuat data yang telah didapatkan oleh peneliti sehingga bisa dipertanggung jawabkan (Studi et al., 2022).

E. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data kedalam kategori, lalu menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, kemudian memilih yang penting dan yang akan dipelajari (Ii & Bawang, 2021).

Analisis data penelitian kualitatif yang berarti penelitian bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini bersifat umum dan berubah-ubah, serta berkembang berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian ini deskriptif yang dimana menjelaskan mengenai data yang berhubungan dengan fakta dan fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung (Purba et al., 2021).

Analisis data dalam teori ini menggunakan teori analisis data menurut Miles dan Huberman: (Nurindah, 2022).

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam beragam cara, yaitu melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya kedalam satu pola yang lebih luas lagi.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-

penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, meliputi berbagai macam matrik, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagai bagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data lain harus diuji kebenarannya, kekohohannya, dan kecocokannya, yakni merupakan validitasnya.

F. Teknis Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif yaitu teknis keabsahan data yang diperoleh. Teknis keabsahan data sangat diperlukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Teknis keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan yang dalam prosesnya memperoleh data penelitian. Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan informasi yang lengkap tentang Analisis Kontribusi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS kota Medan. Adapun teknik dalam trigulasi data yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber data

Triangulasi data ini dimaksudkan agar dalam pengumpulan data peneliti menggunakan banyak sumber data. Trigulasi ini membandingkan dan mengecek derajat suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif.

2. Triangulasi metode

Triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi peneliti

Triangulasi ini memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.

4. Triangulasi teori

Triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori tetapi hal itu dapat dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pelaksanaan penelitian ini yang dilakukan di BAZNAS kota Medan Jl. Raden Saleh Dalam No.7, RW.9, Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara.

1. Sejarah BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas mengelola zakat secara nasional. Sejarahnya berawal dari tradisi pengelolaan zakat di Indonesia yang telah berlangsung sejak masa kerajaan Islam, kemudian berkembang melalui masjid, lembaga masyarakat, dan organisasi keagamaan.

Kesadaran akan pentingnya tata kelola zakat yang lebih terarah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjadi dasar pembentukan BAZNAS pada 17 Januari 2001. Kehadiran BAZNAS menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya pemerintah memiliki lembaga resmi yang mengatur zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara terpusat.

Perannya semakin kuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menegaskan BAZNAS sebagai satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam mengelola zakat di tingkat nasional, dengan jaringan di provinsi, kabupaten, dan kota. Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga diberi ruang untuk bermitra di bawah koordinasi BAZNAS.

Hingga kini, BAZNAS tidak hanya berfungsi sebagai pengelola zakat, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis nilai-nilai syariah. Dengan demikian, zakat tidak sekadar menjalankan fungsi ibadah, tetapi

juga menjadi instrumen strategis pembangunan bangsa.

2. Visi misi BAZNAS

- a. Membangun BAZNAS Kota Medan sebagai lembaga pemerintah non- struktural yang kuat dan berwenang dalam pengelolaan zakat.
- b. Memaksimalkan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) secara massif dan terukur.
- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan manfaat ZIS- DSKL di Kota Medan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- d. Memperkuat kompetensi, profesionalitas, integritas, dan kesejahteraan Amil Zakat yang berkelanjutan di Kota Medan.
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat di Kota Medan dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat di Kota Medan.
- g. Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di Kota Medan.
- i. Memperkuat literasi dan berperan aktif sebagai referensi bagi gerakan zakat dunia.

3. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi BAZNAS Kota Medan :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

4. Bidang-bidang BAZNAS

Sebagai lembaga resmi negara yang mengelola zakat di tingkat nasional, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) memiliki beberapa bidang atau divisi yang menjalankan fungsi sesuai dengan peran dan mandat yang diberikan oleh undang-undang. Bidang-bidang ini saling berkoordinasi untuk memastikan bahwa zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat dikelola secara transparan, profesional, dan sesuai syariah.

a. Bidang Pengumpulan

Bidang ini bertanggung jawab menghimpun zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan, maupun lembaga lainnya. Strateginya meliputi sosialisasi, edukasi zakat, kampanye digital, hingga kerja sama dengan mitra strategis. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran umat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS sehingga dana dapat terhimpun secara optimal.

b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Dana zakat yang telah terkumpul dikelola dan disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat (asnaf) sesuai syariah. Tidak hanya berupa bantuan konsumtif, bidang ini juga mengembangkan program produktif, seperti pemberdayaan ekonomi umat, program pendidikan, kesehatan, dan tanggap bencana. Dengan demikian, zakat dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan mustahik.

c. Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Divisi ini mengatur perencanaan program, pengelolaan anggaran, serta menyusun laporan keuangan yang akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama bidang ini agar masyarakat semakin

percaya bahwa zakat yang mereka titipkan benar-benar dikelola secara amanah dan profesional.

d. Bidang SDM, Administrasi, dan Umum

Bidang ini berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan BAZNAS, termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi amil zakat. Selain itu, bidang ini juga menangani urusan administrasi kelembagaan serta layanan umum untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari.

e. Bidang Koordinasi, Supervisi, dan Standarisasi

Karena BAZNAS memiliki struktur hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka diperlukan koordinasi yang kuat. Bidang ini memastikan adanya keselarasan kebijakan, supervisi kinerja, dan penyusunan standar pengelolaan zakat di seluruh Indonesia. Selain itu, bidang ini juga mengatur hubungan kemitraan dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar pengelolaan zakat berjalan terpadu.

f. Bidang Hukum, Pengawasan, dan Kepatuhan Syariah

Untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan sesuai dengan syariat Islam dan peraturan negara, BAZNAS memiliki bidang hukum dan kepatuhan syariah. Bidang ini bertugas menyusun pedoman hukum, melakukan pengawasan internal, serta memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dana zakat.

5. Program- program BAZNAS

Sebagai lembaga negara yang berwenang dalam pengelolaan zakat di Indonesia, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) menjalankan berbagai program yang dirancang untuk menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat,

infak, dan sedekah (ZIS) secara tepat sasaran. Program-program tersebut disusun dengan pendekatan holistik, mencakup kebutuhan dasar mustahik sekaligus pemberdayaan jangka panjang, sehingga zakat tidak hanya hadir sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen produktif yang mampu mengangkat derajat dan kemandirian masyarakat.

a. Program Ekonomi

Program ini berfokus pada upaya pemberdayaan ekonomi keluarga miskin agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Melalui bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, hingga pendampingan bisnis, BAZNAS membantu mustahik membangun usaha yang berkelanjutan. Program unggulannya adalah Zakat Community Development (ZCD), yaitu model pemberdayaan berbasis komunitas yang membangun desa mandiri melalui sektor pertanian, peternakan, perdagangan, maupun UMKM. Dengan program ini, zakat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi umat.

b. Program Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu pilar penting dalam memutus rantai kemiskinan. BAZNAS menghadirkan berbagai program beasiswa bagi siswa mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, termasuk Sekolah Cendekia BAZNAS, yaitu sekolah berasrama gratis dengan kualitas pendidikan unggulan bagi anak-anak berprestasi dari keluarga dhuafa. Selain itu, BAZNAS juga menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah, mengadakan program literasi, serta memberikan pelatihan untuk guru. Program ini bertujuan melahirkan generasi unggul yang cerdas, berakhlak, dan memiliki daya saing.

c. Program Kesehatan

Akses kesehatan bagi masyarakat miskin seringkali terbatas. Untuk itu, BAZNAS menghadirkan layanan kesehatan gratis melalui jaringan Rumah Sehat BAZNAS yang tersebar di berbagai daerah. Rumah sehat ini tidak hanya memberikan layanan pengobatan, tetapi juga edukasi kesehatan, program gizi balita, layanan kesehatan ibu hamil, serta mobil layanan kesehatan keliling. Dengan pendekatan ini, BAZNAS berusaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat dhuafa secara menyeluruh.

d. Program Kemanusiaan

Sebagai bagian dari komitmen sosial, BAZNAS juga aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan, terutama saat terjadi bencana alam maupun krisis sosial. Melalui Layanan Aktif BAZNAS (LAB), tim respon cepat turun langsung memberikan bantuan darurat, seperti logistik, makanan siap saji, air bersih, dan layanan medis. BAZNAS juga mendukung pemulihan jangka panjang pascabencana dengan penyediaan hunian sementara, sanitasi, serta program pemberdayaan kembali bagi para korban. Program ini menjadikan zakat sebagai sarana solidaritas umat yang hadir di saat-saat paling genting.

e. Program Dakwah dan Advokasi

Selain aspek sosial-ekonomi, BAZNAS juga menjalankan program dakwah untuk memperkuat spiritualitas dan nilai-nilai keislaman di masyarakat. Program ini meliputi pembinaan mualaf, penguatan dakwah di daerah terpencil, pemberdayaan masjid, hingga pelatihan dai. Tujuannya adalah menghadirkan dakwah yang membangun, menyejukkan, dan relevan dengan kebutuhan umat, sekaligus memperkokoh peran zakat sebagai bagian dari ibadah yang berdampak nyata bagi kehidupan sosial.

B. Hasil Penelitian

1. Kontribusi Zakat oleh BAZNAS Kota Medan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi di Kecamatan Medan Belawan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak BAZNAS Kota Medan, diketahui bahwa program zakat yang diprioritaskan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Medan Belawan tidak hanya difokuskan pada aspek bantuan konsumtif semata, tetapi juga diarahkan pada program-program yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Adapun bentuk nyata dari program tersebut meliputi beberapa kegiatan utama, di antaranya yaitu pemberian bantuan modal usaha, membeli peralatan, bahan-bahan yang dibutuhkan kepada para mustahik yang memiliki keterampilan dan kemauan untuk berwirausaha namun terkendala oleh keterbatasan permodalan; penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan yang difokuskan pada pengembangan keterampilan praktis, seperti pelatihan pengolahan hasil tambak, keterampilan, serta usaha kecil menengah yang sesuai dengan potensi lokal masyarakat pesisir; serta kegiatan pendampingan dan monitoring usaha yang dilakukan secara berkala oleh petugas lapangan BAZNAS dengan tujuan memastikan bahwa modal dan keterampilan yang diberikan dapat diimplementasikan secara tepat, sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi mustahik dalam menjalankan usahanya.

Melalui program-program tersebut, BAZNAS Kota Medan berupaya menciptakan model pengelolaan zakat yang lebih produktif, sehingga dana zakat yang disalurkan tidak hanya habis untuk kebutuhan sesaat, melainkan mampu menjadi sarana transformasi sosial-ekonomi bagi para penerima manfaat. Dengan kata lain, zakat yang dikelola diarahkan untuk memberikan efek jangka panjang berupa peningkatan kemandirian, keberdayaan, dan taraf hidup mustahik di Kecamatan Medan Belawan.

a. Bantuan Modal Usaha

Salah satu bentuk program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BAZNAS Kota Medan di Kecamatan Medan Belawan adalah melalui pemberian bantuan modal usaha. Program ini menyasar para mustahik yang memiliki keterampilan, pengalaman, maupun keinginan kuat untuk berwirausaha, namun terhambat oleh keterbatasan permodalan. Bantuan modal usaha ini menjadi instrumen penting karena pada kenyataannya banyak masyarakat fakir dan miskin di wilayah Belawan yang memiliki potensi usaha, seperti berdagang makanan, pengelolaan, membuka warung kelontong, atau memanfaatkan hasil tambak, tetapi tidak dapat mengembangkan ide tersebut akibat ketiadaan modal awal.

Melalui program ini, BAZNAS Kota Medan tidak hanya memberikan dana dalam bentuk tunai, tetapi juga memberikan peralatan langsung dan membeli bahan-bahan sesuai kebutuhan wirausaha dan melakukan pendampingan awal terkait penggunaan modal agar sesuai dengan peruntukan. Harapannya, bantuan modal ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan sementara, melainkan dapat diputar sebagai modal produktif sehingga mustahik memperoleh pendapatan berkelanjutan yang mampu menopang kehidupan keluarga mereka.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang pengelola program BAZNAS Kota Medan Bapak Muhammad Ayub Siregar Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kami berusaha agar zakat yang disalurkan tidak hanya untuk konsumsi sehari-hari, tetapi juga bisa digunakan untuk jangka panjang. Oleh karena itu, kami memberikan bantuan modal, membantukan serta membeli bahan-bahan yang dibutuhkan usaha kepada mustahik yang benar-benar memiliki niat dan keterampilan untuk berwirausaha. Dengan cara ini, kami

berharap mereka bisa mandiri dan perlahan-lahan keluar dari garis kemiskinan.”

Selain itu, wawancara dengan salah satu mustahik penerima modal usaha, seorang ibu inong ibu rumah tangga yang membuka usaha warung kelontong, memberikan gambaran nyata tentang dampak program tersebut:

“Sebelumnya saya hanya mengandalkan penghasilan suami. Penghasilan itu sering kali tidak cukup untuk kebutuhan sekolah anak-anak. Setelah saya mendapat bantuan modal dari BAZNAS, saya bisa membuka warung kecil di depan rumah. Alhamdulillah, sekarang saya bisa membantu ekonomi keluarga, bahkan sedikit demi sedikit bisa menabung untuk kebutuhan anak sekolah.”

Dari keterangan tersebut, dapat dilihat bahwa program bantuan modal usaha yang dijalankan BAZNAS Kota Medan memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Bantuan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi jangka pendek, tetapi juga membuka peluang kemandirian ekonomi di masa depan.

b. Pelatihan Kewirausahaan

Selain memberikan bantuan modal usaha, BAZNAS Kota Medan juga melaksanakan program pelatihan kewirausahaan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas mustahik dalam mengelola usaha. Program pelatihan ini dirancang agar mustahik tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga memiliki keterampilan praktis serta wawasan manajerial yang memadai untuk mengembangkan usaha secara mandiri.

Jenis pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan potensi lokal Kecamatan Medan Belawan, yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan atau buruh pelabuhan. Beberapa bentuk pelatihan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Pelatihan pengolahan hasil tambak , membuat tempat sewa pancing. Pelatihan ini bertujuan agar hasil dari pembuatan tambak tersebut dapat bermanfaat dengan baik,.
- 2) Pelatihan keterampilan makanan, yang ditujukan bagi ibu rumah tangga dan remaja putri di lingkungan mustahik agar mereka memiliki keterampilan tambahan yang bisa menjadi sumber pendapatan keluarga.
- 3) Pelatihan usaha kecil menengah (UKM), yang mencakup manajemen usaha sederhana, pencatatan keuangan, hingga strategi pemasaran produk. Dengan pelatihan ini, mustahik diharapkan mampu mengelola usaha dengan lebih profesional meskipun dalam skala kecil.

Melalui program pelatihan ini, mustahik tidak hanya diberikan bekal keterampilan teknis, tetapi juga ditanamkan nilai kemandirian dan motivasi untuk berwirausaha. Dengan demikian, zakat produktif yang disalurkan tidak berhenti pada pemberian modal, melainkan dilengkapi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pengurus BAZNAS Kota Medan RIDUAN LODI HENDRA GULTOM Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Kami menyadari bahwa modal saja tidak cukup untuk membuat mustahik mandiri. Karena itu, kami memberikan pelatihan kewirausahaan, seperti pembuatan kolam tambak/pamcing. Harapannya, mereka bisa mengembangkan usaha sesuai potensi lingkungan sekitar. Dengan adanya pelatihan, mustahik memiliki keterampilan tambahan dan lebih percaya diri untuk memulai usaha. Program pelatihan kewirausahaan yang diberikan

BAZNAS Kota Medan cukup efektif dalam membekali mustahik dengan keterampilan usaha berkelanjutan, terutama dalam hal manajemen keuangan. Melalui pelatihan, mustahik mendapat pemahaman baru tentang pemisahan keuangan usaha dan kebutuhan rumah tangga, sehingga mereka

lebih disiplin dalam mengelola modal”.

Sementara itu, salah seorang mustahik penerima manfaat pelatihan, Bapak Rudi seorang yang mengurus tambak ikan , menyampaikan pengalamannya:

“Saya biasanya bekerja jual bakso tetapi setelah BAZNAS membuatkan tambak ikan di lingkungan kami ya alhamdulillah saya jadi pengurusnya dan pendapatannya lumayan bisa buat tambahan untuk kebutuhan anak istri kalau dapat ikan,Setelah ikut pelatihan dari BAZNAS, saya belajar membuat penghasilan tambahan. Program BAZNAS sangat efektif karna adanya program itu sangat membantu masyarakat yang membutuhkan salah satunya saya sendiri”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program pelatihan kewirausahaan yang dilakukan BAZNAS Kota Medan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas mustahik. Pelatihan ini tidak hanya menambah keterampilan praktis, tetapi juga membuka peluang usaha baru yang lebih menguntungkan sehingga berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup mustahik dan keluarganya.

c. Pendampingan Usaha

Selain memberikan bantuan modal dan pelatihan kewirausahaan, BAZNAS Kota Medan juga melaksanakan program pendampingan usaha melalui monitoring berkala. Program ini dilaksanakan oleh petugas lapangan BAZNAS yang secara rutin melakukan kunjungan ke usaha para mustahik untuk memantau perkembangan, memberikan arahan, sekaligus membantu mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses menjalankan usaha. Pendampingan ini dinilai sangat penting karena sebagian besar mustahik belum memiliki pengalaman dalam mengelola usaha secara sistematis. Tanpa adanya bimbingan, modal yang diberikan berisiko

digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehingga tujuan pemberdayaan ekonomi tidak tercapai. Oleh karena itu, pendampingan usaha dilakukan untuk memastikan modal yang diberikan benar-benar dipergunakan secara produktif dan usaha yang dijalankan dapat berkembang.

Beberapa bentuk pendampingan yang dilakukan antara lain:

- 1) Monitoring perkembangan usaha, yaitu mengevaluasi perkembangan modal, keuntungan, dan hambatan yang dialami mustahik.
- 2) Pendampingan manajemen sederhana, seperti pencatatan keluar masuk uang, strategi mengelola stok barang, serta cara menentukan harga jual yang sesuai.
- 3) Motivasi dan penguatan mental wirausaha, agar mustahik tetap semangat meskipun menghadapi kesulitan dalam berusaha.

Pendampingan ini sekaligus menjadi sarana komunikasi antara BAZNAS dengan mustahik sehingga setiap kendala dapat segera dicarikan solusi. Dengan adanya monitoring rutin, BAZNAS dapat menilai mustahik yang berpotensi untuk mengembangkan usaha lebih lanjut dan bahkan bisa diarahkan untuk naik kelas dari mustahik menuju muzakki.

Hasil wawancara dengan salah satu pengurus BAZNAS Kota Medan Medan Bapak Muhammad Ayub Siregar Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan, memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kami tidak ingin program pemberdayaan berhenti pada pemberian modal dan pelatihan saja. Karena itu, kami melakukan monitoring, biasanya sebulan sekali untuk melihat bagaimana perkembangan usaha mustahik. Dari

situ kami bisa tahu apakah usaha berkembang atau ada kendala. Jika ada masalah, petugas kami berusaha membantu mencari jalan keluar, misalnya memberikan saran pemasaran atau cara mengatur keuangan usaha”.

Sementara itu, salah seorang mustahik penerima manfaat, seorang ibu Sri Rahayu yang membuka usaha Warung Makan, mengungkapkan pengalamannya:

“Awalnya saya bingung bagaimana mengatur modal dan keuntungan. Tapi setelah ada petugas dari BAZNAS yang datang dan memberikan arahan, saya jadi lebih paham. Mereka mengajarkan cara mencatat uang masuk dan keluar, jadi saya tahu keuntungan bersih yang saya dapat. Sekarang usaha saya lebih teratur, bahkan pesanan tempahan mulai bertambah.

Dari uraian wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pendampingan usaha yang dilakukan BAZNAS Kota Medan memiliki peran signifikan dalam menjaga keberlanjutan usaha mustahik. Monitoring yang dilakukan tidak hanya sekadar pengawasan, tetapi juga memberikan bimbingan praktis yang dapat meningkatkan kapasitas manajerial mustahik. Dengan demikian, pendampingan usaha menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat di Kecamatan Medan Belawan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi zakat telah membantu mustahik untuk memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi. Beberapa mustahik yang sebelumnya hanya bekerja sebagai buruh harian, kini mampu membuka usaha kecil seperti warung sembako, usaha tambak, dan warung makan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat yang dikelola BAZNAS berfungsi tidak hanya sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga produktif dalam mendorong kemandirian ekonomi.

Dengan demikian, zakat berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga mustahik, yang berdampak pada menurunnya

ketergantungan terhadap bantuan sosial lain.

2. Efektivitas Penyaluran Kontribusi Zakat (Bantuan Modal Usaha dan Pelatihan Kewirausahaan) dalam Meningkatkan Kemandirian dan Taraf Hidup Mustahik

Efektivitas suatu program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif tidak dapat dinilai hanya dari sisi penyaluran bantuan semata, melainkan harus diukur melalui sejumlah indikator yang menggambarkan sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, efektivitas program BAZNAS Kota Medan di Kecamatan Medan Belawan diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu:

a. Peningkatan Pendapatan Mustahik

Salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat adalah peningkatan pendapatan mustahik. Hal ini mengacu pada sejauh mana bantuan berupa modal usaha maupun keterampilan yang diberikan benar-benar mampu menghasilkan tambahan penghasilan yang signifikan bagi para penerima manfaat dibandingkan dengan kondisi sebelum mendapatkan intervensi dari BAZNAS.

Peningkatan pendapatan mustahik menjadi sangat penting karena merupakan tolok ukur yang paling nyata dan mudah diukur dari keberhasilan sebuah program pemberdayaan ekonomi. Apabila pendapatan mustahik meningkat, maka secara otomatis akan berdampak pada kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, mulai dari pangan, sandang, hingga biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, zakat yang sebelumnya hanya dipandang sebagai instrumen

untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sesaat, kini terbukti mampu menjadi sarana produktif dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat miskin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik yang memperoleh bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Medan mengalami peningkatan pendapatan, meskipun dalam jumlah yang bervariasi.

Misalnya, seorang mustahik yang sebelumnya

hanya bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan tidak tetap, setelah memperoleh modal untuk membuka warung kecil, kini mampu memperoleh penghasilan yang lebih stabil setiap hari. Demikian pula mustahik yang mengikuti pelatihan pengolahan hasil laut, dengan memanfaatkan keterampilan baru tersebut mereka dapat menjual produk olahan dengan harga lebih tinggi dibandingkan menjual ikan dalam bentuk mentah.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penerima manfaat, Ibu Rati yang membuka usaha makanan ringan seperti Peyek, kacang tojin dengan bantuan modal dari BAZNAS, menyampaikan pengalamannya:

“Dulu penghasilan saya tidak menentu, kadang ada kerja, kadang tidak. Setelah saya dapat bantuan modal dari BAZNAS, saya bisa membuka usaha kecil-kecilan di depan rumah, mengantar hasil jualan ke warung- warung, pasar. Alhamdulillah, penghasilan saya sekarang lebih jelas setiap hari, bisa untuk kebutuhan makan keluarga dan biaya sekolah anak-anak.”

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa peningkatan pendapatan tidak hanya memberi pengaruh pada aspek finansial, tetapi

juga pada stabilitas ekonomi rumah tangga mustahik. Pendapatan yang lebih pasti membuat mustahik merasa lebih tenang, mampu menyusun perencanaan keuangan sederhana, serta memiliki peluang untuk menabung meskipun dalam jumlah kecil.

Dengan demikian, indikator peningkatan pendapatan menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Medan memberikan dampak positif nyata terhadap mustahik di Kecamatan Medan Belawan. Hal ini sejalan dengan tujuan zakat dalam Islam, yaitu sebagai instrumen distribusi kekayaan yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif dalam mengangkat kesejahteraan umat.

b. Perubahan Taraf Hidup Keluarga Mustahik

Indikator berikutnya yang digunakan untuk menilai efektivitas program zakat produktif adalah perubahan taraf hidup keluarga mustahik. Perubahan taraf hidup mencakup peningkatan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, perbaikan kualitas gizi, meningkatnya alokasi biaya pendidikan anak, serta semakin terbukanya akses terhadap layanan kesehatan.

Dalam konteks ini, taraf hidup dipahami tidak hanya sebatas pada jumlah pendapatan yang diterima, tetapi juga bagaimana pendapatan tersebut berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh. Dengan kata lain, zakat produktif dianggap berhasil apabila mustahik tidak hanya memiliki tambahan penghasilan, tetapi juga mampu menggunakannya untuk memperbaiki kondisi kehidupan keluarga dari sisi konsumsi, pendidikan, dan kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan signifikan pada

beberapa keluarga mustahik di Kecamatan Medan Belawan. Sebelum memperoleh bantuan, banyak keluarga mustahik hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam jumlah terbatas, bahkan sering kali bergantung pada pinjaman. Setelah mendapatkan bantuan modal usaha dan pelatihan, sebagian besar mustahik mengaku dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik. Selain itu, beberapa keluarga juga mulai memperhatikan kualitas gizi dengan mengonsumsi makanan yang lebih sehat dibandingkan sebelumnya.

Dari segi pendidikan, sebagian mustahik menyatakan bahwa mereka kini lebih mampu membiayai kebutuhan sekolah anak, seperti membeli buku,

seragam, atau bahkan membayar biaya tambahan les. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan taraf hidup yang berkelanjutan karena pendidikan anak merupakan investasi jangka panjang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Seorang mustahik, ibu Neneng ibu rumah tangga yang mengelola usaha kecil menjahit dengan bantuan modal dari BAZNAS, memberikan keterangan:

“Awalnya saya bingung karna tidak ada alat mesin jahit. Tapi setelah ada petugas dari BAZNAS yang datang dan memberikan modal dan membeli peralatan saya pada akhirnya bisa mengambil jahitan dari beberapa warga sekitar yang pada akhirnya berkembang hingga sekarang ini. Dan mereka juga mengajarkan cara mencatat uang masuk dan keluar, jadi saya tahu keuntungan bersih yang saya dapat. Sekarang usaha saya lebih teratur.

.”

Selain itu, dari sisi kesehatan, beberapa mustahik juga mengaku lebih mudah mengakses layanan kesehatan karena memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya transportasi atau membeli obat ketika sakit. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya berpengaruh pada aspek ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kesehatan keluarga mustahik.

Dengan demikian, indikator perubahan taraf hidup keluarga mustahik memperlihatkan bahwa program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang dijalankan BAZNAS Kota Medan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dan keluarganya. Perubahan ini sekaligus mencerminkan fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan dan pengentasan kemiskinan yang bukan hanya bersifat konsumtif, tetapi juga transformatif dan berkelanjutan.

c. Kemandirian Ekonomi Mustahik

Indikator penting lain dalam menilai efektivitas program zakat produktif adalah kemandirian ekonomi mustahik. Kemandirian ekonomi dimaknai sebagai kemampuan mustahik untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan zakat konsumtif, melainkan memiliki daya untuk mengelola usaha secara berkelanjutan dengan modal, keterampilan, dan semangat yang dimiliki.

Kemandirian ini terlihat dari beberapa aspek, antara lain:

- 1) Kemampuan mengelola usaha secara berkelanjutan, yakni mustahik dapat mempertahankan usahanya dalam jangka panjang, tidak berhenti setelah bantuan diberikan.
- 2) Kemampuan mengembangkan usaha, misalnya dengan menambah variasi

produk, memperbesar skala produksi, atau membuka cabang kecil-kecilan.

- 3) Kemampuan memperluas jaringan pemasaran, baik secara langsung melalui pelanggan di lingkungan sekitar, maupun dengan memanfaatkan media sosial dan jaringan komunitas.
- 4) Kemampuan mengelola keuangan usaha, meskipun dengan sistem pencatatan sederhana, sehingga mustahik dapat membedakan antara modal, keuntungan, dan biaya kebutuhan sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian mustahik di Kecamatan Medan Belawan mulai menunjukkan tanda-tanda kemandirian ekonomi. Misalnya, seorang penerima bantuan modal yang semula hanya membuka warung kelontong kecil di rumah, kini mampu memperluas usaha dengan menambah barang dagangan dari keuntungan yang diperoleh. Ada pula mustahik yang awalnya hanya memproduksi kerupuk ikan dalam skala kecil, namun setelah mengikuti pelatihan dan mendapatkan pendampingan, ia mulai menerima pesanan dalam jumlah lebih besar, bahkan dari luar kecamatan.

Seorang mustahik ibu Susi Apriani, penerima bantuan modal usaha untuk kemajuan usaha kripik singkong, pisang, dll menyampaikan pengalamannya:

“Awalnya saya hanya produksi kripik singkong saja untuk dijual ke tetangga sekitar. Tapi setelah diajari cara mengemas yang lebih baik dan dipasarkan lewat media sosial, sekarang pesanan datang dari luar Belawan. Saya sudah bisa membeli alat penggorengan tambahan dari keuntungan, jadi produksi lebih banyak. Alhamdulillah, sekarang usaha ini sudah cukup untuk biaya hidup keluarga tanpa harus menunggu bantuan setiap bulan.”

Dari keterangan tersebut, terlihat jelas bahwa kemandirian ekonomi mustahik tidak hanya mencakup peningkatan pendapatan, tetapi juga kemampuan untuk menjaga keberlanjutan usaha dan memperluas peluang yang ada. Mustahik yang mandiri tidak lagi berada dalam posisi pasif sebagai penerima zakat konsumtif, melainkan berubah menjadi pelaku usaha aktif yang berkontribusi pada perputaran ekonomi lokal.

Dengan demikian, indikator kemandirian ekonomi mustahik menunjukkan bahwa zakat produktif mampu memberikan dampak transformasional. Program yang dijalankan BAZNAS Kota Medan telah membantu sebagian mustahik untuk beranjak dari ketergantungan menuju kemandirian, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pengentasan kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan.

d. Transformasi Status Sosial-Ekonomi Mustahik

Indikator terakhir yang digunakan untuk menilai efektivitas program zakat produktif adalah transformasi status sosial-ekonomi mustahik, yaitu adanya pergeseran posisi seorang mustahik dari penerima zakat menjadi individu yang berdaya secara ekonomi, bahkan berpotensi untuk naik kelas menjadi calon muzakki. Indikator ini menjadi ukuran jangka panjang dari keberhasilan program zakat produktif karena menggambarkan dampak yang lebih mendalam daripada sekadar peningkatan pendapatan atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Transformasi ini mencerminkan perubahan yang bersifat struktural dan berkelanjutan, di mana mustahik tidak lagi hanya pasif menerima bantuan, melainkan mulai aktif berkontribusi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Mustahik yang mengalami transformasi biasanya menunjukkan beberapa ciri, seperti:

- 1) Kemampuan menghasilkan pendapatan yang stabil dan mencukupi, sehingga kebutuhan keluarga terpenuhi tanpa bergantung pada bantuan zakat konsumtif.
- 2) Perkembangan usaha ke arah yang lebih mapan, misalnya memiliki aset tambahan, alat produksi baru, atau memperluas pasar hingga ke luar daerah.
- 3) Kontribusi sosial yang lebih luas, baik melalui penciptaan lapangan kerja kecil (misalnya mempekerjakan tetangga atau kerabat), maupun melalui partisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungan masyarakat.
- 4) Kesadaran untuk menjadi muzakki, yakni tumbuhnya kesadaran bahwa sebagian keuntungan usahanya dapat dialokasikan untuk berzakat atau bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat oleh BAZNAS Kota Medan

a. Faktor Pendukung

1) Kebijakan dan Regulasi

Salah satu faktor pendukung utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat oleh BAZNAS Kota Medan adalah adanya dukungan regulasi nasional, khususnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi lembaga zakat, baik

BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat secara terarah dan terukur. Keberadaan undang-undang tersebut menegaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban individu muslim, tetapi juga instrumen sosial ekonomi yang dikelola secara

profesional untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Dalam konteks BAZNAS Kota Medan, dukungan regulasi ini memungkinkan program zakat produktif dijalankan dengan lebih terstruktur dan akuntabel. Misalnya, bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan usaha yang telah dilaksanakan di Kecamatan Medan Belawan merupakan implementasi nyata dari mandat regulasi tersebut. Dengan adanya kepastian hukum, BAZNAS memiliki legitimasi untuk merancang program pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkesinambungan, bukan sekadar memberikan bantuan konsumtif.

Relevansi regulasi ini dengan hasil penelitian sebelumnya terlihat jelas pada indikator efektivitas program:

- a) Peningkatan pendapatan mustahik tercapai karena BAZNAS dapat menyalurkan modal usaha secara legal dan terarah, sesuai prinsip syariah dan aturan pemerintah.
- b) Perubahan taraf hidup keluarga mustahik terjadi karena program zakat produktif difokuskan pada pemenuhan kebutuhan jangka panjang, sejalan dengan amanat UU yang menekankan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Kemandirian ekonomi mustahik dapat diwujudkan melalui pelatihan dan pendampingan, yang dalam regulasi diakomodasi sebagai bentuk optimalisasi fungsi zakat produktif.
- d) Transformasi status sosial-ekonomi mustahik (dari penerima zakat menjadi calon muzakki) menjadi bukti bahwa kebijakan zakat produktif yang dilindungi undang-undang benar-benar mampu menciptakan dampak jangka panjang.

Salah seorang Ibu Sabrina Zubaidi Kepala Divisi Perencanaan dan

Laporan Keuangan BAZNAS Kota Medan dalam wawancara menyatakan:

“Kalau tidak ada Undang-Undang Zakat, mungkin masyarakat masih menganggap zakat cukup disalurkan secara pribadi. Tapi dengan adanya aturan, kami punya dasar hukum yang jelas untuk mengelola zakat secara profesional. Ini yang membuat program pemberdayaan di Belawan bisa jalan, sehingga mustahik tidak hanya menerima, tapi bisa berkembang jadi mandiri.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan regulasi nasional berfungsi sebagai landasan normatif dan operasional bagi BAZNAS Kota Medan dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi. Keberadaan regulasi inilah yang memastikan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

2) Keterlibatan Masyarakat

Selain dukungan regulasi, faktor penting yang turut menentukan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat di Kecamatan Medan Belawan adalah keterlibatan aktif masyarakat, khususnya para mustahik yang menjadi penerima manfaat program. Partisipasi mustahik ini terlihat dari semangat berusaha, kesediaan mengikuti pelatihan, serta kemampuan mereka mengaplikasikan keterampilan yang dimiliki ke dalam usaha produktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak mustahik yang sebenarnya memiliki keterampilan dasar, seperti mengolah hasil laut, menjahit, berdagang kecil-kecilan, maupun mengelola usaha rumah tangga. Namun, keterbatasan modal dan kurangnya pendampingan sebelumnya

membuat keterampilan tersebut tidak berkembang optimal. Dengan hadirnya program BAZNAS berupa bantuan modal usaha, pelatihan, dan monitoring usaha, keterampilan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Keterlibatan masyarakat ini sangat relevan dengan indikator efektivitas program:

- a) Pada indikator peningkatan pendapatan, semangat mustahik dalam menjalankan usaha terbukti mampu menghasilkan tambahan penghasilan dibandingkan sebelum menerima bantuan.
- b) Pada perubahan taraf hidup keluarga, keterlibatan aktif mustahik dalam mengelola modal dan mengikuti pelatihan membuat mereka lebih mampu memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, hingga akses kesehatan.
- c) Kemandirian ekonomi juga lebih cepat tercapai apabila mustahik memiliki motivasi dan keterampilan sejak awal. Mereka tidak lagi menunggu bantuan konsumtif, tetapi berusaha mengembangkan usaha secara mandiri.
- d) Bahkan, dalam beberapa kasus, terdapat mustahik yang mulai menunjukkan transformasi status sosial-ekonomi, di mana mereka sudah tidak lagi mengandalkan bantuan zakat, melainkan siap berkontribusi dalam lingkungannya.

Dalam wawancara, salah seorang petugas lapangan BAZNAS Kota Medan Bapak Muhammad Ayub Siregar Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan menyatakan:

“Kami melihat, mustahik di Belawan sebenarnya punya semangat kerja yang tinggi. Ada yang pandai mengolah ikan, ada yang bisa memasak, tapi mereka tidak punya modal. Ketika kami berikan bantuan usaha dan

pelatihan, mereka cepat tanggap. Semangat mereka inilah yang membuat program ini berhasil.”

Dengan demikian, keterlibatan masyarakat—khususnya motivasi dan keterampilan mustahik—menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Tanpa partisipasi aktif mustahik, bantuan modal maupun pelatihan tidak akan berdampak signifikan.

3) Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Lain

Keberhasilan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat oleh BAZNAS Kota Medan juga tidak terlepas dari adanya kolaborasi dengan pemerintah daerah serta lembaga lain yang memiliki kepentingan dan perhatian terhadap pengentasan kemiskinan. Kolaborasi ini terwujud dalam bentuk dukungan teknis, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan usaha yang diberikan secara sinergis, sehingga program zakat produktif tidak berjalan secara parsial, tetapi saling melengkapi dengan program pemberdayaan lain yang ada di Kecamatan Medan Belawan.

Misalnya, dalam bidang pelatihan, BAZNAS bekerja sama dengan dinas terkait untuk menghadirkan instruktur profesional yang memberikan keterampilan praktis kepada mustahik, seperti pelatihan pengolahan hasil laut, keterampilan menjahit, dan usaha kecil menengah. Selain itu, dukungan pemerintah daerah juga terlihat dari adanya pendampingan usaha mikro melalui tenaga penyuluh lapangan serta fasilitasi akses perizinan

usaha skala kecil. Kolaborasi ini membuat para mustahik tidak hanya mendapatkan modal usaha dari zakat, tetapi juga memperoleh ilmu, keterampilan, dan jejaring usaha yang lebih luas.

Relevansi faktor ini sangat jelas bila dikaitkan dengan hasil penelitian:

- a) Peningkatan pendapatan mustahik lebih cepat terwujud karena selain modal usaha, mereka mendapatkan keahlian baru dari pelatihan yang diselenggarakan dengan kolaborasi berbagai pihak.
- b) Perubahan taraf hidup keluarga menjadi lebih signifikan, sebab dengan adanya pendampingan dari lembaga terkait, usaha yang dijalankan mustahik lebih stabil dan berpotensi memberikan penghasilan berkelanjutan.
- c) Dalam aspek kemandirian ekonomi, kolaborasi dengan pemerintah daerah memberikan peluang bagi mustahik untuk memperluas pasar, baik melalui bazar UMKM, koperasi lokal, maupun dukungan perizinan usaha kecil.
- d) Bahkan, dalam jangka panjang, kolaborasi ini mampu mempercepat transformasi sosial-ekonomi sebagian mustahik, karena mereka tidak lagi hanya mengandalkan bantuan zakat, melainkan sudah masuk ke dalam ekosistem UMKM yang dibina pemerintah daerah.

Dalam wawancara, salah seorang mustahik mengungkapkan:

“Setelah ikut pelatihan olahan makanan ringan yang difasilitasi BAZNAS dan dinas, saya bisa menambah keterampilan. Sekarang pesanan kripik makin banyak, jadi penghasilan pun lebih baik

dibanding dulu. Kalau ada bazar UMKM, kami juga diajak ikut. Itu sangat membantu.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara BAZNAS Kota Medan, pemerintah daerah, dan lembaga lain menjadi faktor pendukung yang sangat strategis. Sinergi ini tidak hanya memperkuat keberlanjutan program, tetapi juga memperluas dampak zakat produktif terhadap peningkatan kemandirian ekonomi mustahik di Kecamatan Medan Belawan.

4) Potensi Zakat yang Cukup Besar di Kota Medan

Salah satu faktor pendukung utama dalam keberhasilan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat di Kecamatan Medan Belawan adalah adanya potensi zakat yang besar di Kota Medan. Potensi ini bersumber dari kalangan muzakki perorangan (individu dengan penghasilan tetap, pengusaha, maupun profesional) serta perusahaan yang menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Medan. Ketersediaan dana zakat yang cukup memungkinkan BAZNAS untuk mengalokasikan sebagian besar dana tersebut dalam bentuk program zakat produktif, bukan hanya zakat konsumtif.

Dengan potensi zakat yang besar, BAZNAS memiliki ruang yang lebih luas untuk:

- a) Menyalurkan modal usaha bagi mustahik yang memiliki keterampilan namun terkendala permodalan.

- b) Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan yang lebih variatif, seperti pengolahan hasil laut, menjahit, serta pengembangan UMKM lokal.
- c) Melakukan pendampingan usaha secara berkala melalui petugas lapangan, sehingga keberlanjutan usaha mustahik lebih terjamin.

Relevansinya dengan hasil penelitian terlihat dari indikator efektivitas program:

- a) Peningkatan pendapatan mustahik dapat lebih signifikan karena modal yang diberikan cukup untuk menjalankan usaha produktif.
- b) Perubahan taraf hidup keluarga mustahik menjadi lebih nyata, sebab bantuan tidak hanya sekali, melainkan berkesinambungan sesuai kapasitas dana zakat yang tersedia.
- c) Kemandirian ekonomi mustahik semakin mungkin tercapai, karena adanya dana berkelanjutan yang dapat dipakai untuk ekspansi usaha atau penguatan kapasitas usaha kecil.
- d) Bahkan, potensi zakat yang besar membuka peluang bagi sebagian mustahik untuk mengalami transformasi status sosial-ekonomi, yaitu beralih dari penerima zakat menjadi muzakki dalam jangka panjang.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah seorang pengurus BAZNAS Kota Medan Bapak Rizky Affandi Staff Pengumpulan dalam wawancara:

“Alhamdulillah, potensi zakat di Kota Medan cukup besar. Banyak muzakki, baik perorangan maupun perusahaan, yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Hal ini memungkinkan

kami tidak hanya menyalurkan zakat secara konsumtif, tetapi juga mengalokasikan dana dalam bentuk pemberdayaan ekonomi. Sehingga mustahik tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi juga memiliki usaha yang bisa menopang kehidupannya.

Dengan demikian, potensi zakat yang besar di Kota Medan menjadi modal sosial dan finansial yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan ekonomi. Tanpa

adanya dana zakat yang memadai, mustahil program- program produktif dapat dijalankan secara optimal.

b. Faktor Penghambat:

1) Keterbatasan Dana Zakat Produktif

Meskipun potensi zakat di Kota Medan cukup besar, realisasi dana yang dialokasikan untuk program produktif masih terbatas. Sebagian besar zakat masih disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif, seperti bantuan langsung tunai untuk kebutuhan mendesak. Hal ini menyebabkan jumlah penerima manfaat program produktif relatif kecil dibandingkan dengan jumlah mustahik yang membutuhkan. Kondisi ini juga membatasi skala usaha yang dapat dibangun, sehingga peningkatan pendapatan mustahik seringkali tidak terlalu signifikan.

“Kami di BAZNAS memang berusaha meningkatkan porsi zakat produktif, tetapi kenyataannya kebutuhan mustahik konsumtif juga besar. Karena itu, dana untuk program usaha sering terbatas dan belum bisa menjangkau semua.” (Wawancara dengan Bapak Muhammad Ayub Siregar

kepala divisi distribusi dan pendayagunaan BAZNAS).

2) Rendahnya Literasi Keuangan dan Manajemen Usaha pada Mustahik

Banyak mustahik yang menerima modal usaha belum memiliki kemampuan mengelola keuangan dan usaha secara baik. Sebagian besar tidak terbiasa melakukan pencatatan sederhana mengenai pemasukan, pengeluaran, maupun keuntungan. Akibatnya, modal usaha sering tercampur dengan kebutuhan rumah tangga, sehingga perkembangan usaha menjadi lambat. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian modal saja tidak cukup tanpa peningkatan kapasitas manajerial.

3) Kurangnya Pendampingan Berkelanjutan

BAZNAS sudah melakukan pendampingan melalui monitoring lapangan, namun intensitas dan keberlanjutannya masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah petugas lapangan dibandingkan dengan banyaknya mustahik penerima manfaat. Akibatnya, beberapa mustahik merasa kurang mendapat bimbingan dalam menghadapi permasalahan usaha, baik dari segi pemasaran, manajemen, maupun inovasi produk. Padahal, pendampingan jangka panjang sangat penting agar usaha bisa berkelanjutan.

4) Faktor Eksternal Ekonomi dan Geografis

Medan Belawan sebagai daerah pesisir memiliki karakteristik khusus yang turut mempengaruhi keberhasilan program. Fluktuasi harga bahan baku hasil laut, tingginya tingkat persaingan antar-pelaku usaha kecil, serta keterbatasan akses pasar membuat usaha mustahik sering tidak stabil. Selain itu, kondisi geografis yang rawan banjir rob juga menjadi hambatan besar, karena dapat merusak usaha dan mengurangi produktivitas. Faktor eksternal ini berada di luar kendali mustahik maupun BAZNAS, namun berpengaruh

langsung terhadap keberlangsungan program.

C. Pembahasan

Kontribusi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Medan telah berusaha mengoptimalkan pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan taraf hidup mustahik, khususnya di Kecamatan Medan Belawan. Program yang

dijalankan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif melalui pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan seperti pengolahan hasil laut/tambak, keterampilan menjahit, dan pengembangan usaha kecil menengah, serta pendampingan usaha dengan monitoring lapangan. Program-program tersebut memberikan peluang bagi mustahik untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki sehingga mampu memperoleh pendapatan tambahan. Dengan adanya peningkatan pendapatan, mustahik dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang mendorong perubahan sosial dan ekonomi mustahik ke arah yang lebih baik.

1. Efektivitas Penyaluran Kontribusi Zakat

Efektivitas program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat dapat dilihat dari beberapa indikator:

a. Peningkatan Pendapatan Mustahik

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar mustahik yang menerima bantuan zakat produktif mengalami peningkatan pendapatan setelah memperoleh modal usaha. Salah satu contohnya adalah

penerima bantuan pada sektor pengolahan hasil laut, yang menyatakan bahwa setelah mendapatkan dukungan modal dari BAZNAS, usaha yang dijalankan mampu memberikan tambahan penghasilan dibandingkan dengan kondisi sebelum menerima bantuan. Peningkatan pendapatan ini tidak hanya berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memberikan peluang bagi keluarga mustahik untuk menyisihkan sebagian pendapatan guna keperluan lain seperti biaya pendidikan anak dan kebutuhan kesehatan. Temuan ini memperlihatkan bahwa modal usaha yang bersumber dari dana zakat berfungsi sebagai katalis penting

dalam memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mustahik, sekaligus mengurangi ketergantungan mereka terhadap zakat konsumtif. Dengan demikian, program zakat produktif terbukti mampu memberikan dampak positif yang nyata terhadap kesejahteraan mustahik.

b. Perubahan Taraf Hidup Keluarga

Selain peningkatan pendapatan, hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbaikan taraf hidup keluarga mustahik, meskipun masih dalam skala sederhana. Beberapa informan mengungkapkan bahwa setelah memperoleh bantuan dari BAZNAS, mereka dapat lebih teratur dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus berutang kepada pihak lain. Selain itu, sebagian mustahik juga mampu menyekolahkan anak-anaknya dengan lebih layak, baik dari segi pemenuhan biaya sekolah maupun kebutuhan penunjang pendidikan. Bahkan, terdapat keluarga yang menyatakan dapat memperbaiki kualitas gizi rumah tangganya, misalnya dengan menambah variasi makanan yang lebih bergizi dibandingkan sebelum memperoleh bantuan. Kondisi ini menggambarkan bahwa zakat

produktif tidak hanya berdampak pada peningkatan penghasilan, tetapi juga memberikan pengaruh nyata terhadap kualitas hidup mustahik secara lebih komprehensif.

c. Kemandirian Ekonomi Mustahik

Efektivitas program pemberdayaan zakat juga tampak pada munculnya kemandirian ekonomi di kalangan mustahik. Sebagian penerima manfaat yang sebelumnya sangat bergantung pada zakat konsumtif kini mulai menunjukkan kemampuan dalam mengelola usaha secara mandiri. Meskipun belum sepenuhnya terbebas dari bantuan, mereka telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam hal

pengelolaan keuangan sederhana, strategi pemasaran, serta keterampilan mengembangkan usaha. Misalnya, beberapa mustahik penerima bantuan modal usaha kecil mulai mampu mencatat pemasukan dan pengeluaran harian, serta melakukan promosi sederhana untuk menarik pelanggan. Perubahan ini menunjukkan adanya proses transisi dari pola konsumtif menuju produktif, yang menjadi salah satu tujuan utama program zakat produktif. Dengan demikian, kemandirian ekonomi yang muncul pada mustahik menandakan keberhasilan awal program dalam menyiapkan landasan bagi mereka untuk tidak terus-menerus berada dalam lingkaran kemiskinan.

d. Transformasi Status Sosial dan Ekonomi

Walaupun jumlahnya masih relatif sedikit, terdapat indikasi positif bahwa sebagian mustahik mulai mengalami transformasi status dari penerima zakat (mustahik) menuju calon muzakki. Fenomena ini menjadi bukti bahwa program zakat produktif yang dijalankan oleh

BAZNAS Kota Medan tidak hanya berdampak jangka pendek dalam membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang berupa perubahan posisi sosial-ekonomi penerima manfaat. Beberapa informan mengungkapkan bahwa usaha yang mereka jalankan sudah mampu memberikan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan ada yang mulai dapat menyisihkan sebagian penghasilan untuk membantu orang lain. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi keberlanjutan dari program zakat produktif, di mana mustahik tidak lagi ditempatkan sebagai objek penerima bantuan, melainkan dapat berkembang menjadi subjek yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat. Dengan demikian, transformasi ini menjadi indikator penting dari keberhasilan pengelolaan zakat produktif dalam menciptakan kemandirian dan pergeseran status sosial-ekonomi masyarakat miskin.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program zakat produktif yang dijalankan BAZNAS Kota Medan cukup efektif dalam memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program

a. Faktor Pendukung

- 1) Adanya regulasi nasional (UU No. 23 Tahun 2011) yang memperkuat peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat.
- 2) Keterlibatan masyarakat, khususnya mustahik yang memiliki keterampilan dan semangat berusaha.
- 3) Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lain dalam menyediakan pelatihan serta pendampingan.
- 4) Potensi zakat yang besar di Kota Medan, baik dari muzakki individu maupun perusahaan.

Faktor-faktor tersebut menjadi landasan kuat dalam memperluas

b. Faktor Penghambat

- 1) Keterbatasan dana zakat produktif, karena sebagian besar masih disalurkan dalam bentuk konsumtif.
- 2) Rendahnya literasi keuangan dan manajemen usaha pada sebagian besar mustahik.
- 3) Kurangnya pendampingan berkelanjutan pasca pemberian modal usaha.
- 4) Faktor eksternal ekonomi dan geografis, seperti fluktuasi harga, persaingan usaha, dan kondisi rawan banjir rob di Medan Belawan.

Faktor-faktor penghambat ini mengurangi efektivitas program, terutama dalam jangka panjang. Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa zakat yang dikelola BAZNAS Kota Medan memiliki kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi. Efektivitas program dapat dilihat dari peningkatan pendapatan, perubahan taraf hidup, serta munculnya kemandirian mustahik. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala internal (terbatasnya dana, rendahnya literasi usaha) dan eksternal (kondisi geografis dan ekonomi).

Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan mustahik, alokasi dana produktif yang lebih besar, serta pendampingan intensif dan berkelanjutan sangat diperlukan agar program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat benar-benar mampu menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan secara signifikan.

BAB V

PENUTUP

A KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Kontribusi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS di Kecamatan Medan Belawan”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi zakat oleh BAZNAS Kota Medan telah berperan signifikan dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan. Program tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi diarahkan pada bentuk pemberdayaan produktif, seperti pemberian bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan usaha. Hal ini menjadikan zakat lebih bernilai transformatif, karena mampu mengubah posisi mustahik dari penerima pasif menjadi pelaku usaha aktif.
2. Efektivitas program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat tercermin dari peningkatan pendapatan mustahik, perbaikan taraf hidup keluarga, tumbuhnya kemandirian ekonomi, serta adanya transformasi status sosial-ekonomi sebagian mustahik dari penerima zakat menjadi individu berdaya, bahkan calon muzakki. Zakat terbukti tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan mustahik.
3. Faktor pendukung implementasi program antara lain: adanya regulasi nasional (UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) yang memberikan legitimasi, serta keterlibatan aktif mustahik dalam pelaksanaan program. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan modal yang masih relatif kecil, rendahnya literasi manajemen usaha sebagian mustahik, serta kondisi sosial-ekonomi pesisir Belawan yang rentan terhadap fluktuasi pasar dan keterbatasan akses sarana distribusi.

B. SARAN

1. Saran Praktis

BAZNAS Kota Medan diharapkan meningkatkan besaran dana zakat produktif, memperkuat pendampingan usaha, dan memperluas akses pemasaran produk mustahik. Pemerintah daerah perlu bersinergi dengan BAZNAS melalui dukungan infrastruktur dan kebijakan, sementara mustahik diharapkan lebih disiplin dan aktif dalam mengelola modal serta mengikuti pelatihan agar usaha dapat berkelanjutan.

2. Saran Teoretis

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode kuantitatif atau mixed method untuk memperkuat temuan empiris. Kajian perbandingan antar-daerah atau antar-lembaga zakat juga perlu dilakukan guna menemukan model pemberdayaan yang lebih efektif, serta memperluas variabel kajian mencakup aspek sosial, spiritual, dan psikologis mustahik.

3. Saran untuk Universitas

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diharapkan mendorong penelitian mahasiswa tentang zakat dan pemberdayaan masyarakat sebagai kontribusi akademik. Fakultas Agama Islam, khususnya Prodi Perbankan Syariah, dapat memperluas kerja sama dengan BAZNAS melalui penelitian kolaboratif, KKN tematik zakat, dan magang mahasiswa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan dalam pembelajaran terkait ekonomi Islam dan manajemen zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. (2022). *Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahiq*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Amsari, S., Hayati, I., & Afandi, A. (2022). Pelatihan Peningkatan Ekonomi Mustahik Melalui Program Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Pasca Pandemi Covid-19 Pada Lazismu Kota Medan. *MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 974–981.
- Arifin (2022). Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekoomi Di LAZISMU Kota Medan *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam* 3(1), 115.
- Arifin, J. (2020). Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2), 116–124.
- Arliansyah, Fuadi, Wardhiah, Pasarela, H., & Juanda, R. (2024). Sosial Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Sebuah Fakta di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2, 73–79. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13314063>
- Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. (2021). *Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kota Medan*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*.
- Badan Pusat Statistik. (2025, July 25). *Tingkat Kemiskinan Kembali Menurun. Badan Pusat Statistik*.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2023). *Kecamatan Medan Belawan Dalam*

Angka 2023.

Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2024). *Penduduk Miskin Kota Medan Tahun 2024 sebesar 7,94 persen (187,04 ribu jiwa).*

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2025, January 15). *Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun 0,80 poin menjadi 7,19 persen.* BPS.

Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *L Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 171–187.

BAZNAS. (2023). *Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023.*

BAZNAS RI. (2024). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional.*

Daulay, S. K. (2024). The Role of Social Services in Handling Poverty in Medan Helvetia District. *Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 3(1), 59–69.

Erziaty, R. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid sebagai Model Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah*, II(II), 82–98.

Fadil, & Azizah. (2023). Evaluasi Implementasi Program Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. *Al-Intaj Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1).

Fadiya, F., Putri Manurung, M., Saajidah, A., Nasution, A. R., Pratiwi, A., Silaban, K., & Sirait, M. M. (2024). Social Welfare Analysis: Economic Study of Human Development Index, Income Inequality, and Poverty in Aceh and North Sumatra Provinces. *Balance Jurnal Ekonomi*, 20(1), 10–18.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jeb>

Fitri, A., Saragih, A. M. D., Silitonga, A., & Frisnoiry, S. (2024). Pengaruh

- Pertumbuhan Penduduk terhadap Data Kemiskinan di Indonesia 5 Tahun Terakhir. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 15737–15743.
- Fitri, F. N., & Rahmi, M. (2021). Model pengelolaan zakat saham dan investasi di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(2), 201–218.
- Hakim, R. (2020). Zakat sebagai Instrumen Pemerataan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi Sayriah*, 12(2).
- Hakim, R. (2023). *Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah): Delapan Golongan Penerima Zakat*. Malang: Ummppress.
- Hamzah. (2019). Zakat Mal dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 2461–0542. <http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/tasamuh>
- Harahap, M. E. U. (2019). Pemberdayaan Dalam Perspektif Al-Qur'an. *At- Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 2(1), 97–112.
- Harahap, S. K. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Melalui Lembaga Amil di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 10(1), 2024.
- Indrawati, D., & Cendrawati, T. (2022). Efektivitas Program Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Al- Balagh*, 7(2).
- Insani, N. (2021). *Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ismaulina, & Kherlina. (2024). Determinan Mustahiq Zakat Fitrah Perspektif Keadilan dan Budaya. *STIE AAS*.

- Isra Hayati, Irfan, & Widia Astuty. (2024). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Muzakki pada Lembaga Pengelolaan Zakat dengan Literasi Zakat Sebagai Variabel Intervening pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat. Economic Reviews Journal*,
- Jacobus, H. E., Kindangen, P., & Walewangko, E. (2018). Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 12(3), 87–99.
- Kurniawan, Samri, Y., & Nasution, J. (2023). Analisis Peranan Amil Zakat Hidayatullah Kota Medan dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah Para Mustahik. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(5), 233–248.
- Mahadhir, M. S., & Arifai, A. (2021). Zakat produktif dalam tinjauan hukum Islam. *ADL Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(2), 181–195.
- Maharani, P. (2024). Analisis Dampak Program Zakat Produktif Baznas Terhadap Taraf Hidup Mustahik di Kota Medan. *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 3(1).
- Mahdati. (2022). *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Konsumtif Untuk Fakir Miskin pada Baitul Mal Kota Banda Aceh*. UIN Ar- Raniry.
- Mandjarreki, S. (2021). Analisis Sosial Fenomena Kemiskinan. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 4.
- Mas, N. A., Darwis, M., & Fasiha, F. (2022). Pengaruh zakat produktif terhadap penanggulangan kemiskinan pada program pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kota Palopo. *Sang Pencerah*, 8(1), 75–84.
- Masruroh, I., & Farid, M. (2019). Pengaruh pengelolaan ekonomi produktif dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Lumajang studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi*

Islam, 8(1), 209–229.

Musa, A. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif*. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara. www.naskahaceh.com

Mustajab, M., & Zahara, C. N. (2023). Pandangan Ulama Kontemporer dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie Terhadap Zakat Investasi. *Jurnal Tahqiq*, 17(2), 96–112.

Mutmainnah, I. (2020). *Fikih Zakat*. Jakarta: Dirah.

Nasution, D. A. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan* [Skripsi]. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Noormiati, N., Sya'bani Arlan, A., & Dharma, A. S. (2024). Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *Jurnal MSDM: Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1(2), 312–321.

Nurfuadi, W., & Nasution, Y. S. J. (2025). Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat pada Amil Zakat Nasional BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum Islam*, 2(1).

Nurjannah, A. (2022). Peran Pemberdaya dalam Meningkatkan Strata Ekonomi Masyarakat Kecamatan Puring. *Jurnal At-Taghyir*, 5(1), 63–76.

Pertiwi, S. A. (2019). *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan (Studi pada BAZNAS Kota Medan)* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pida, D. F., & Zein, A. W. (2025). Peran Zakat dalam Membangun Ekonomi Berkelanjutan: Tinjauan Aksiologi Filsafat Ekonomi Islam. *Polyscopia*, 2(1), 52–

59. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v2i1.1590>

Pratiwi, D., Sisiliana, Suprayetno, E., Iswara, U. S., & Rangkut, D. M. (2023). Studi Kajian Tingkat Kemiskinan di Kota Medan. *Student Research Journal*, 1(4), 142–150. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v1i3.502>

Prayudi, A., & Misdawati, M. (2023). Pengaruh zakat konsumtif, zakat produktif dan program keluarga harapan terhadap kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 845–862.

Purba, Elidawaty, Purba, B., Syafii, A., Khairad, F., Damanik, D., Siagian, V., Ginting, A. M., Silitonga, P., Fitrianna, N., SN, A., & Ernanda, R. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Rambe, I. A. (2019). *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara* [Skripsi]. UIN Sumatera Utara.

Rasyid, F. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial: Teori dan Praktik*. Kediri: IAIN Kediri Press.

Riza, M. S. (2021). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *Jurnal EMABIS: Ekonomi Dan Manajemen Bisnis Islam*, 6(1).

Roifah, T. N., Nuraini, A., & Kristanti, N. A. F. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Pondok Pesantren (Studi di Koperasi Pondok Pesantren Putri Pusat Zainul Hasan Genggong. *AT- TUJJAR*, 12(02), 1–26.

Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Satrio, A. A. (2022). Zakat Sebagai Alternatif Pendapatan Negara. *Al- Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 244– 255.
- Schutz, A. (2023). *Empowerment: A Primer*. London & New York: Routledge.
- Shobirin, S. (2016). Teknik Pengelolaan Zakat Profesi. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 317–338.
- Sianturi, A. F., Tampubolon, A., Hidayat, N., Nasution, M. D., & Sianturi, R. (2024). Pengaruh partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Kota Medan (2014-2023). *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 741–752.
- Silaban, T. O., & Arung, Y. T. (2025). *Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan di Toraja Utara* [Skripsi]. Institut .
- Suardini, D. A., Purnamasari, H., & Aryani, L. (2025). Analisis Kebijakan Publik Pengentasan Kemiskinan Era Presiden Joko Widodo Tahun 2014-2024. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 7(2), 149–170. <https://jatim.bps.go.id/indicator/23/34>
- Suhandi, A., Iskandar, D. N., Umara, B., Hotimah, E., & Yulianti, N. (2025). Analisis Faktor yang Memengaruhi Keputusan Pedagang Warung Sembako di Desa Waringin Jaya dalam Membayar Zakat Perdagangan. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 10(01). <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i01.2403>
- Sulastri, & Sulistyowati, N. (2021). Pemberdayaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZNAS Kota Padang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2).
- Sumargo, B. (2019). Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antraprovinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 160–172.

- Sutiyo, & Fadhilah, H. A. (2024). *Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Syahbudi, M., & Nasution, A. (2025). Kontribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Medan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1).
- Syahputri, C. E. (2020). *Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat pada BAZNAS Kota Medan* [Skripsi]. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Tanjung, D. S. (2019). Pengaruh zakat produktif BAZNAS Kota Medan terhadap pertumbuhan usaha dan kesejahteraan mustahik di Kecamatan Medan Timur. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 351–368.
- Tarumingkeng, R. C. (2025). *Teori French dan Raven tentang Enam Kekuasaan Sosial*. Bogor: RUDYCT e-PRESS.
- Triyawan, A., & Aisyah, S. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta. *Islamic Economics Journal*, 2(1), 55–73.
- Ulfa, U. (2023). Analisis Literasi Zakat Pertanian di Kalangan Petani Desa Matang Danau Kecamatan Paloh. *Jurnal Global Futuristik*, 1(2), 110–117.
- Ulya, S. K., Rindiani, Masitoh, G., Oktaviani, C. D., & Rezola, A. R. (2025). Analisis Pengaruh Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(3), 100–123. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2171>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

UPZ UINSU. (2024). *Zakat Emas, Perak, dan Uang*. UPZ UINSU.

Uswatun Hasanah. (2020). *Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. Aliqtishad*, 1(02), 184–201.

Wahyuni, S. (2022). *Peranan LAZ dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Wahyuningsih, S., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 181–201.

Wasik, A. (2020). Menelaah kembali prinsip zakat produktif (upaya mengubah masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif). *Al- Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 1(2), 162–180.

Wulansari, R. Y., Fadhilah, N., Huda, M., Abidin, A. Z., & Sujianto, A. E. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Ournal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 6(1), 82–93.

DOKUMENTASI



LAMPIRAN



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Nomor : 560/IL.3/UMSU-01/F/2025

Lamp : -

Hal : Izin Riset

25 Muharram 1447 H
19 Agustus 2025 M

Kepada Yth :
Pimpinan BASNAZ di Kecamatan Medan Belawan
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : LILY INDRIYANTI PUTRI
NPM : 2101270038
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi BASNAZ di Kecamatan Medan Belawan

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,
Wakil Dekan I



Prof. Dr. Zailani, MA
NIDN : 0108108003

Pertinggal



BBB-PT



MQA



STARS



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akro/PT/11/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsamedan | umsamedan | umsamedan | umsamedan

Uraian surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada Yth :
Dekan FAI UMSU

02 Dzulqaidah 1446 H
30 April 2025 M

Di -
Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Lily Indriyanti Putri
NPM : 2101270038
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,76



Megajukan Judul sebagai berikut:

No	Pilihan Judul	Pilihan Tugas Akhir		Persetujuan Prodi	Usulan Pembimbing	Persetujuan Dekan
		Skripsi	Jurnal			
1 kt	Analisis Kontribusi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Kota Medan	-	-	30/4/25 P28		06/05/25
2	Evalusi Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Keuangan Syariah					
3	Peran Pembiayaan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Zakat					

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Lily Indriyanti Putri

Keterangan:

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk etua/Sekretaris Program Studi yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Program Studi pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax: (061) 6623474, 6631003
<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [fai@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Dikirimkan melalui surat ini agar disetujui
Revisi dan tanggalnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Pergantian Judul
Kepada Yth
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

04 Safar 1447 H
29 Juli 2025 M

Di -
Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Lily Indriyanti Putri
Npm : 2101270038
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumulatif : 3,76

Megajukan pergantian judul sebelum seminar proposal sebagai berikut



Judul Awal

Analisis Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi di
BASNAZ Kota Medan

Alasan pergantian judul : Dosen yang merekomendasikan agar judul diganti oleh Uswah Hasanah, S.Ag.,M.A

Ketetapan Judul Yang Di USulkan

Analisis Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi
BASNAZ di Kecamatan Medan Belawan

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan, dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Lily Indriyanti Putri



Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si
NIDN : 010404860



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ilmu sebagai bekal untuk menghadapi tantangan zaman dan bangsanya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [ig](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

Nama Mahasiswa : Lily Indriyanti Putri
Npm : 2101270038
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Kota Medan.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
25-07-2025	- Pokok kata pembahasan masalah - Tujuan dan sasaran - Ruang lingkup - Referensi		
08/08/2025	- Tabulasi data dan pengolahan data - Analisis data kuantitatif - Kesimpulan dan saran - Daftar pustaka		

Medan, 09-08 2025



Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Uswah Hasanah, S.Ag., M.A



UMSU
Berprestasi, Berakhlak, Berkeadilan
Bila masyarakat sudah ada, agar berkembang
Kemanusiaan dan keagamaan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)



Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah** yang diselenggarakan pada Hari **Sabtu, 16 Agustus 2025** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lily Indriyanti Putri
Npm : 2101270038
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Kontribusi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS di Kecamatan Medan Belawan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 16 Agustus 2025

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, M.Si.,)

Pembimbing

(Uswah Hasanah, S.Ag., M.A)

Pembahas

(Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003

<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Kita menaruh hati ini agar dibuktikan
kemampuan dan integritasnya

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pada hari Sabtu, 16 Agustus 2025 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lily Indriyanti Putri
Npm : 2101270038
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Kontribusi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS di Kecamatan Medan Belawan

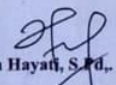
Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Analisis Kontribusi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS di Kecamatan Medan Belawan
Bab I	
Bab II	- Perbaiki untuk menambulkan persamaan & perbedaan penelitian terdahulu dgn yg akan diteliti.
Bab III	- Perbaiki data sekunder
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus ☒ Tidak Lulus ☐

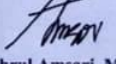
Medan, 16 Agustus 2025

Tim Seminar

Ketua Program Studi


(Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris Program Studi


(Syahrul Amsari, M.Si,)

Pembimbing


(Uswah Hafanah, S.Ag., M.A)

Pembahas


(Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

WAWANCARA PENELITIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bapak/Ibu yang terhormat

Dalam rangka penyusunan skripsi untuk menyelesaikan Studi strata (S1) pada Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Saya Lily Indriyanti Putri saat ini sedang melakukan tugas akhir/skripsi yang membahas tentang “**Analisis Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS di Kecamatan Medan Belawan**”. Bersama ini saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/saudara/I untuk mengisi wawancara ini dengan tujuan sebagai data untuk penelitian. Setiap jawaban yang Bapak/Ibu/saudara/i berikan merupakan informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini. Atas bantuannya saya ucapkan terimakasih

1. Wawancara dengan Pengurus BAZNAS Kota Medan

1. Bagaimana BAZNAS Kota Medan merumuskan strategi penyaluran zakat, khususnya di Kecamatan Medan Belawan, agar tidak hanya sekadar menjadi bantuan konsumtif, tetapi juga benar-benar dapat mendorong kemandirian ekonomi mustahik?
2. Mengapa BAZNAS Kota Medan memandang program bantuan modal usaha

sebagai salah satu instrumen utama dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di Medan Belawan?

3. Bagaimana mekanisme BAZNAS dalam menyeleksi mustahik yang dianggap layak menerima bantuan zakat produktif?
4. Selain modal usaha, program apa lagi yang disiapkan BAZNAS agar mustahik dapat berkembang lebih jauh?
5. Apa saja tantangan terbesar yang BAZNAS hadapi dalam implementasi zakat produktif di Belawan?
6. Strategi apa yang BAZNAS jalankan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar tujuan pemberdayaan ekonomi tetap tercapai?

2. **Wawancara dengan Mustahik (Penerima Modal Usaha & Pelatihan)**

1. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga Bapak/Ibu sebelum menerima bantuan dari BAZNAS?
2. Apa langkah pertama yang Bapak/bu lakukan setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS?
3. Apakah pelatihan yang diberikan BAZNAS memberikan dampak nyata bagi usaha Bapak/Ibu?
4. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dengan pendampingan petugas BAZNAS?
5. Apakah program ini benar-benar membawa perubahan pada taraf hidup keluarga Bapak/Ibu?
6. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu terkait perubahan status dari penerima zakat konsumtif menjadi penerima zakat produktif?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Lily Indriyanti Putri
Alamat : Dusun Jatimulyo
Tempat/Tgl/Lahir : Sei Bamban, 26 Juni 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia

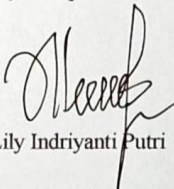
Nama Orang Tua

Ayah : Mariyono
Ibu : Sri Dwi Yudi Yanti
Alamat : Dusun Jatimulyo

Pendidikan Formal

1. TK Mutiara Bunda
2. SD Negeri 056018 Kampung Bamban
3. SMP Negeri 2 Padang Tualang
4. SMK Swasta Taruna Bangsa
5. Tercatat Sebagai Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 04 September 2025


Lily Indriyanti Putri